



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2023

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2022



H. BAKRI SIDDIQ, SE., M.SI
Pj. Wali Kota Banda Aceh

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Banda Aceh untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keadaan informasi yang disajikan didalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini

Banda Aceh, 1 Maret 2023

INSPEKTORAT KOTA BANDA ACEH

Inspektur,

RITASARI PUJIASTUTI, AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19760407 199503 2 001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Alhamdulillah atas rahmat dan karunia Allah SWT, penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Banda Aceh Tahun 2022 telah selesai dilaksanakan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan LPPD Kota Banda Aceh Tahun 2022 dengan baik dan tepat waktu.

LPPD Kota Banda Aceh Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan ini disusun berdasarkan data yang dibuktikan dengan dokumen pendukung dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pelaksana Urusan Pemerintahan dengan memuat Capaian Kinerja Makro, Indikator Kinerja Kunci (IKK) *Outcome*, IKK *Output* pada 29 Urusan Pemerintahan dan 5 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Tugas Pembantuan dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

LPPD ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan guna meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh pada masa yang akan datang.

Banda Aceh, Maret 2023

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

H. BAKRI SIDDIQ, SE, M.Si



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	2
a. Undang-undang Pembentukan Daerah.....	2
b. Data Geografis Wilayah	3
c. Jumlah Penduduk	12
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	17
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	18
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	20
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	25
a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah.....	25
b. Visi Misi Kepala Daerah	38
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	52
d. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	71
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.....	72



BAB II	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
	PEMERINTAHAN DAERAH	74
2.1	Capaian Kinerja Makro	74
2.2	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemerintahan Daerah.....	75
2.2.1	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	75
2.2.2	Indikator Kinerja Kunci Hasil	130
2.2.3	Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	142
2.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	144
a.	Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	144
b.	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja	146
c.	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya.....	148
d.	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah.....	149
e.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah dicapai	150
f.	Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	152
 BAB III	 CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS	
	PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....	158
3.1	Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kota Banda Aceh.....	159
3.2	Permasalahan dan Kendala	165
 BAB IV	 PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	 168
4.1	URUSAN PENDIDIKAN.....	168
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar	168



4.1.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ..	169
4.1.3	Anggaran.....	172
4.1.4	Dukungan Personil.....	172
4.1.5	Hasil Capaian.....	175
4.1.6	Kendala, Permasalahan dan Solusi	178
4.2	URUSAN KESEHATAN	180
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar	181
4.2.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal...	181
4.2.3	Anggaran.....	184
4.2.4	Dukungan Personil.....	188
4.2.5	Hasil Capaian.....	190
4.2.6	Kendala, Permasalahan dan Solusi	193
4.3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	197
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar	197
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	197
4.3.3	Anggaran.....	198
4.3.4	Dukungan Personil.....	199
4.3.5	Hasil Capaian.....	200
4.3.6	Kendala, Permasalahan dan Solusi	202
4.4	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN	
	PERMUKIMAN	203
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	203
4.4.2	Target Pencapaian SPM	204
4.4.3	Anggaran.....	204
4.4.4	Dukungan Personil.....	205
4.4.5	Hasil Capaian.....	206
4.4.6	Kendala, Permasalahan dan Solusi	207



4.5	URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	208
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar	208
4.5.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	213
4.5.3	Anggaran.....	217
4.5.4	Dukungan Personil.....	219
4.5.5	Hasil Capaian.....	220
4.5.6	Kendala, Permasalahan dan Solusi	231
4.6	URUSAN SOSIAL.....	234
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar	234
4.6.2	Target Pencapaian SPM	236
4.6.3	Anggaran.....	237
4.6.4	Dukungan Personil.....	238
4.6.5	Hasil Capaian.....	239
4.6.6	Kendala, Permasalahan dan Solusi	242
BAB V	PENUTUP	244



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh	4
Tabel 1.2	Luas Daerah Aliran Sungai yang Melalui Kota Banda Aceh	9
Tabel 1.3	Acuan Penentuan Kisaran Kadar Garam Air Berdasarkan EC dan TDS	11
Tabel 1.4	Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Banda Aceh Tahun 2022	15
Tabel 1.5	Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	15
Tabel 1.6	Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Kota Banda Aceh Tahun 2021	16
Tabel 1.7	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2020, 2021, dan 2022	16
Tabel 1.8	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Banda Aceh, 2022.....	17
Tabel 1.9	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022	17
Tabel 1.10	Komposisi ASN Menurut Golongan Ruang dari Tahun 2018-2022	19
Tabel 1.11	Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	21
Tabel 1.12	Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	24
Tabel 1.13	Permasalahan Pembangunan Kota Banda Aceh Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan.....	26
Tabel 1.14	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Tahun 2017 – 2022	49
Tabel 1.15	Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	53
Tabel 1.16	Program Prioritas Pembangunan Tahun 2022.....	54



Tabel 1.17	Program Pembangunan Daerah Tahun 2022	61
Tabel 2.1	Jumlah Capaian Indikator Kinerja Makro Tahun 2020 –2021	74
Tabel 2.2	Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran.....	94
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil.....	130
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	142
Tabel 2.5	Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022	145
Tabel 2.6	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama	146
Tabel 2.7	Perbandingan Data Capaian IKU Pemerintah Kota Banda Aceh antara Tahun 2021 dengan 2022	148
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Terhadap Target Pembangunan Jangka Menengah.....	150
Tabel 2.9	Persentase efisiensi sumber daya.....	151
Tabel 2.10	Capaian Target Kinerja pada Pogram dan Kegiatan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	153
Tabel 3.1	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh daerah kota	164
Tabel 4.1	Target Capaian SPM Pendidikan Kota Banda Aceh Tahun 2022	170
Tabel 4.2	Rekapitulasi Alokasi Anggaran Yang Mendukung Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	172
Tabel 4.3	Rekapitulasi Sumber Daya Pegawai dan Guru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh (Per Desember 2022)	174
Tabel 4.4	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Kota Banda Aceh Tahun 2022	176
Tabel 4.5	Permasalahan dan Solusi Dalam Penerapan dan Pemenuhan SPM.....	180
Tabel 4.6	Target Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2022	183



Tabel 4.7	Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2022	186
Tabel 4.8	Dukungan Personil Pada Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2022	189
Tabel 4.9	Realisasi Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2022	192
Tabel 4.10	Permasalahan dan Solusi Pada Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2022	194
Tabel 4.11	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh Tahun 2022	199
Tabel 4.12	Realisasi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh Tahun 2022	200
Tabel 4.13	Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh Tahun 2022	201
Tabel 4.14	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh Tahun 2022	202
Tabel 4.15	Permasalahan dan Solusi pada Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh Tahun 2022	203
Tabel 4.16	Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022	204
Tabel 4.17	Alokasi Anggaran Pada Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022	205
Tabel 4.18	Jumlah Personil dalam Pencapaian SPM	206
Tabel 4.19	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	206
Tabel 4.20	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022	207
Tabel 4.21	Kendala Yang dihadapi Dalam Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2021	208
Tabel 4.22	Target Pencapaian SPM Urusan Pemerintahan Kentetraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Banda Aceh Tahun 2022	213



Tabel 4.23	Grafik Jumlah Kasus Kebakaran Tahun 2022	214
Tabel 4.24	Target Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022	214
Tabel 4.25	Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Banda Aceh	217
Tabel 4.26	Alokasi Anggaran Pada Pencapaian SPM Urusan Pemerintahan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat BPBD Tahun 2022.....	218
Tabel 4.27	Dukungan Personil Pada Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman,Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat BPBD Tahun 2022	219
Tabel 4.28	Rincian Pelanggaran/Pengaduan Pada Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh Tahun 2022	222
Tabel 4.29	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat Dalam Kota Banda Aceh Tahun 2022	226
Tabel 4.30	Hasil Capaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat BPBD Tahun 2022	230
Tabel 4.31	Permasalahan dan Solusi Pada Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat BPBD Tahun 2022	233
Tabel 4.32	Capaian SPM Urusan Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2022	236
Tabel 4.33	Alokasi Anggaran Yang Mendukung Pencapaian SPM Urusan Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	237
Tabel 4.34	Jumlah Personil/ Pegawai Penerapan dan Pencapaian SPM Urusan Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2022	239
Tabel 4.35	Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	239



Tabel 4.35	Kendala, Permasalahan dan Solusi SPM Urusan	
	Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2022	243



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Banda Aceh.....	5
Gambar 1.2	Peta Kontur, ketinggian (m) di Kota Banda Aceh	6
Gambar 1.3	Kondisi Geologi di Kota Banda Aceh.....	8
Gambar 1.4	Peta Hidrogeologi Kota Banda Aceh.....	10
Gambar 1.5	Peta Resistivity Pada Kedalaman 5 Meter Dibawah Muka Tanah	11
Gambar 1.6	Peta Hidrologi Kota Banda Aceh	12
Gambar 1.7	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	14
Gambar 1.8	Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah.....	42
Gambar 1.9	Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah	43



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah), dan RLPPD (Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) atau berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pasal 42 Ayat (1), bahwa Walikota bertugas menyampaikan IPPK (Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota).

LPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Dari hasil LPPD tersebut, Pemerintah Pusat melakukan EPPD dalam rangka penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Selain menyampaikan LPPD dan LKPJ, Walikota juga wajib menyampaikan dan mempublikasikan IPPK kepada masyarakat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas kepala daerah. Masyarakat dapat memberikan tanggapan



atas IPPK kepada Walikota sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dengan memperhatikan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, capaian pelayanan dasar dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-undang Pembentukan Daerah

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kota-kota besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022;

b. Data Geografis Wilayah

Secara geografis Kota Banda Aceh memiliki posisi sangat strategis yang berhadapan dengan negara-negara di Selatan Benua Asia dan merupakan pintu gerbang Republik Indonesia di bagian Barat. Kondisi ini merupakan potensi yang besar, ditinjau dari sudut ekonomi dan geografis. Potensi tersebut secara tidak langsung akan menjadi peluang bagi Kota Banda Aceh khususnya dan Provinsi Aceh secara umum untuk lebih membuka diri terhadap pengaruh daerah sekitarnya maupun dunia luar atau lebih mengenalkan dan menumbuhkan citra serta jati diri dalam ajang nasional maupun internasional.

Letak geografis Kota Banda Aceh berada antara 05°30' – 05°35' LU dan 95°30' – 99°16' BT, yang terdiri dari 9 (Sembilan) kecamatan, 90 (sembilan puluh) desa dengan luas wilayah keseluruhan ± 61,36 km² (lihat Tabel 1.1 dan Gambar 1.1).



Tabel 1.1
Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan
di Kota Banda Aceh

Kecamatan Subdistrict	Ibukota Kecamatan Capital of Subdistrict	Luas ¹ Total Area ¹ (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Meuraxa	Ulee Lheue	7,26
Jaya Baru	Lampoh Daya	3,78
Banda Raya	Lamlagang	4,79
Baiturrahman	Neusu Jaya	4,54
Lueng Bata	Lueng Bata	5,34
Kuta Alam	Bandar Baru	10,05
Kuta Raja	Keudah	5,21
Syiah Kuala	Lamgugob	14,24
Ulee Kareng	Pango Raya	6,15
Kota Banda Aceh		61,36


Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka 2023, BPS Kota Banda Aceh

Adapun batas-batas administrasi wilayah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Darul Imarah dan Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Barona Jaya dan Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar



Gambar 1.1
Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kota Banda Aceh



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Qanun Kota Banda Aceh No.2 Tahun 2018)

- **Kondisi Topografi**

Kondisi topografi (ketinggian) Kota Banda Aceh berkisar antara - 0,45 m sampai dengan +1,00 m di atas permukaan laut (dpl), dengan rata-rata ketinggian 0,80 m dpl. Bentuk permukaan lahannya (fisiografi) relatif datar dengan kemiringan (lereng) antara 2 – 8 persen. Bentuk permukaan ini menandakan bahwa tingkat erosi relatif rendah, namun sangat rentan terhadap genangan khususnya pada saat terjadinya pasang dan gelombang air laut terutama pada wilayah bagian utara atau pesisir pantai.

Dalam lingkup makro, Kota Banda Aceh dan sekitarnya secara topografi merupakan dataran banjir Krueng Aceh dan 70 persen wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 5 meter dpl. Ke arah hulu dataran ini menyempit dan bergelombang dengan ketinggian hingga 50 meter dpl. Dataran ini diapit oleh perbukitan terjal di sebelah barat




dan timur dengan ketinggian lebih dari 500 m, sehingga mirip kerucut dengan mulut menghadap ke laut.

Kondisi topografi dan fisiografi lahan sangat berpengaruh terhadap sistem drainase. Kondisi drainase di Kota Banda Aceh cukup bervariasi, yaitu jarang tergenang seperti pada wilayah timur dan selatan kota, kadang-kadang tergenang dan tergenang terus-menerus seperti pada kawasan rawa-rawa/genangan air asin, tambak dan atau pada lahan dengan ketinggian di bawah permukaan laut baik pada saat pasang maupun surut air laut.

Lebih jelasnya gambaran kondisi topografi Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.2
Peta Kontur, ketinggian (m) di Kota Banda Aceh



Sumber : <http://bappeda.bandaacehkota.go.id/webgis>

- Kondisi Geomorfologi

Secara umum geomorfologi wilayah Kota Banda Aceh terletak di atas formasi batuan vulkanis tertier (sekitar Gunung Seulawah dan Pulau Breueh), formasi batuan sedimen, formasi endapan batu (di sepanjang Kr. Aceh), formasi batuan kapur (di bagian timur), formasi



batuan vulkanis tua terlipat (dibagian selatan), formasi batuan sedimen terlipat dan formasi batuan dalam.

Geomorfologi daerah pesisir Kota Banda Aceh secara garis besar dibagi menjadi pedataran yang terdapat di pesisir pantai utara dari Kecamatan Kuta Alam hingga sebagian Kecamatan Kuta Raja, dan pesisir pantai yang terletak di wilayah barat atau sebagian Kecamatan Meuraxa.

Daerah pedataran di pesisir Kota Banda Aceh secara umum terbentuk dari endapan sistim marin yang merupakan satuan unit yang berasal dari bahan endapan (aluvial) marin yang terdiri dari pasir, lumpur dan kerikil. Kelompok ini dijumpai di dataran pantai yang memanjang sejajar dengan garis pantai dan berupa jalur-jalur beting pasir resen dan subresen. Beting pasir resen berada paling dekat dengan laut dan selalu mendapat tambahan baru yang berupa endapan pasir, sedangkan beting pasir subresen dibentuk oleh bahan-bahan yang berupa endapan pasir tua, endapan sungai, dan bahan-bahan aluvial/koluvial dari daerah sekitarnya

- **Kondisi Geologi**

Secara geologis, Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif yang memanjang dari Banda Aceh di utara hingga Lampung di selatan, yang dikenal sebagai Sesar Semangko (Semangko Fault). Oleh karenanya daerah yang terlintasi patahan ini rentan terhadap gempa dan longsor.

Kota Banda Aceh terletak diantara dua patahan (sebelah timur – utara dan sebelah barat – selatan kota). Berada pada pertemuan Plate Euroasia dan Australia berjarak \pm 130 km dari garis pantai barat sehingga daerah ini rawan terhadap tsunami. Litologi Kota Banda Aceh merupakan susunan batuan yang kompleks, terdiri dari batuan sedimen, meta sedimen, batu gamping, batuan hasil letusan gunung api, endapan alluvium, dan intrusi batuan beku, berumur holosen hingga Pra-Tersier, dan secara umum dibagi atas 4 (empat) kelompok, yaitu :Alluvium; Batuan Kuartar (sedimen dan volkanik); Batuan Tersier (sedimen dan volkanik); serta Batuan metasedimen, malihan, dan terobosan Pra-Tersier.



Pulau Sumatera dilalui oleh patahan aktif Sesar Semangko yang memanjang dari Banda Aceh hingga Lampung. Patahan ini bergeser sekitar 11 cm/tahun dan merupakan daerah rawan gempa dan longsor. Ruas-ruas patahan Semangko di Pulau Sumatera dan juga kedudukannya terhadap Kota Banda Aceh. Kota Banda Aceh diapit oleh dua patahan di Barat dan Timur kota, yaitu patahan Darul Imarah dan Darussalam, dan kedua patahan yang merupakan sesar aktif tersebut diperkirakan bertemu pada pegunungan di Tenggara Kota. Sehingga sesungguhnya Banda Aceh adalah suatu daratan hasil ambalasan sejak Pilosen, membentuk suatu Graben, sehingga dataran Banda Aceh ini merupakan batuan sedimen yang berpengaruh kuat apabila terjadi gempa di sekitarnya. Lebih jelasnya kondisi geologi ini dapat dilihat pada Gambar 1.3 berikut:

Gambar 1.3
Kondisi Geologi di Kota Banda Aceh



Sumber : RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Qanun Kota Banda Aceh No.2 Tahun 2018)

- **Kondisi Hidrologi**

Terdapat 7 (tujuh) sungai yang melalui Kota Banda Aceh yang berfungsi sebagai daerah aliran sungai dan sumber air baku, kegiatan perikanan, dan sebagainya. Wilayah Kota Banda Aceh memiliki air tanah yang bersifat asin, payau dan tawar. Daerah dengan air tanah asin terdapat pada bagian utara dan timur kota sampai ke tengah kota. Air



payau berada di bagian tengah kota membujur dari timur ke barat. Sedangkan wilayah yang memiliki air tanah tawar berada di bagian selatan kota membentang dari Kecamatan Baiturrahman sampai Kecamatan Jaya Baru, yang juga mencakup Kecamatan Lueng Bata, Ulee Kareng, Banda Raya. Tabel 1.2 dan Gambar 1.4 menjelaskan nama-nama sungai dan luas daerah alirannya.

Tabel 1.2
Luas Daerah Aliran Sungai yang Melalui Kota Banda Aceh


No.	Nama Sungai	Panjang (Km)
1	Krueng Aceh	723,60
2	Krueng Daroy	3,60
3	Krueng Doy	2,00
4	Krueng Neng	4,10
5	Krueng Lueng Paga	26,33
6	Krueng Tanjong	2,25
7	Krueng Titi Panjang	1,60
8	Krueng Kon Keumeh	3,27
9	Krueng Geunasen	1,25

Sumber: RTRW Kota Banda Aceh (Qanun Kota Banda Aceh No.2 Tahun 2018)

Mengacu pada Peta Hidrogeologi Lembar 0421 Banda Aceh (Sumatera) Skala 1:250.000 yang disusun oleh Soetrisno S. Tahun 1993 diterbitkan oleh Direktorat Geologi Tata Lingkungan (DGTL) Bandung Gambar 1.4, menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh mempunyai kecenderungan tersusun oleh akifer air tanah berlapis banyak dengan keterusan rendah hingga sedang, muka air tanah atau tinggi pisometri air tanah umumnya dekat muka tanah, debit sumur umumnya kurang dari 5 liter/detik. Komposisi litologi dan kelulusannya terdiri dari kerikil, pasir, sebagian setengah padu, serta lumpur. Kelulusan litologi-litologi itu bervariasi dari sedang hingga tinggi. Arah aliran air tanah mempunyai kecenderungan tegak lurus ke arah pantai. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengontrol sebagian besar wilayah Kota Banda Aceh yaitu DAS Krueng Aceh.



Gambar 1.4
Peta Hidrogeologi Kota Banda Aceh




Sumber: RTRW Kota Banda Aceh 2009-2029 (Qanun Kota Banda Aceh No.2 Tahun 2018)

Kondisi air tanah tersebut mengalami perubahan yang sangat mendasar akibat bencana 26 Desember 2004. Kajian air tanah Kota Banda Aceh setelah bencana telah dilakukan oleh *Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe / Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, Hannover (BGR)* yang menitikberatkan pada kadar garam air tanah Kota Banda Aceh. Hasil penelitian BGR tersebut disajikan dalam Gambar 1.5 berikut:

Gambar 1.5

Peta Resistivity Pada Kedalaman 5 Meter Dibawah Muka Tanah



Sumber: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe / Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, Hannover (BGR), 2006

Penentuan *salinity range* (kisaran kadar garam air) didasarkan pada *Specific Electrical Conductivity (EC)* dan *Total Dissolved Solids (TDS)* yang diturunkan dari analisis kation dan anion pada sampel air. Secara umum, kadar garam kisaran EC and TDS yang digunakan pada laporan BGR itu dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3

Acuan Penentuan Kisaran Kadar Garam Air
Berdasarkan EC dan TDS


KADAR GARAM KISARAN	EC [$\mu\text{S}/\text{CM}$]	TDS [MG/L]
Air Tawar	Up to 1500	Up to 1000
Air Payau	> 1500 – 15,000	>1000 – 10,000
Air Asin	> 15,000	> 10,000

Sumber : (BGR/Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe,2006)

Kondisi tatanan air tanah Kota Banda Aceh pasca bencana yang memperlihatkan penyebaran air asin, air payau dan air tawar dapat dilihat pada Gambar 1.6 berikut:



Gambar 1.6
Peta Hidrologi Kota Banda Aceh



Sumber: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe / Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, Hannover (BGR), 2006

Air asin dan air payau termasuk kategori air yang tidak layak untuk dikonsumsi, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dimana salah satu parameternya yakni Klorida maksimum yang diperbolehkan 250 mg/l dan Total Zat Padat Terlarut (*Total Dissolved Solids*) maksimum yang diperbolehkan adalah 500 mg/l.

c. Jumlah Penduduk

Data jumlah penduduk di Kota Banda Aceh dari hasil proyeksi Juni 2022 yaitu sebesar 257.635 jiwa pada tahun 2022. Penduduk laki-laki sebanyak 129.868 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 127.767 jiwa. Kecamatan Kuta Alam mempunyai jumlah penduduk yang paling besar yaitu 42.749 jiwa, diikuti Kecamatan Syiah Kuala 33.289 jiwa dan Kecamatan Baiturrahman 32.802 jiwa dan Kepadatan penduduk Kota Banda Aceh tahun 2022 adalah 4.199 jiwa setiap 1 km². Kecamatan Baiturrahman memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 7.255 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan Syiah Kuala memiliki kepadatan penduduk




terendah adalah 2.350 jiwa/km². Penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh sex ratio yaitu untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk asing berdasarkan izin tinggal terbatas di Kota Banda Aceh tahun 2022 yaitu 270 orang. Penduduk asing terbanyak berasal dari warga Negara Malaysia yaitu 118 orang. Sementara jumlah penduduk asing berdasarkan izin tinggal tetap di Kota Banda Aceh yaitu 9 orang dan penduduk asing terbanyak berasal dari warga Negara Perancis yang memiliki KITAP sebanyak 4 orang.

Jumlah angkatan kerja di Kota Banda Aceh tahun 2022 sejumlah 130.089 jiwa. Dimana terdapat yang bekerja sejumlah 118.876 jiwa dan pengangguran sejumlah 11.213 jiwa. Sementara yang termasuk bukan angkatan kerja sejumlah 90.660 jiwa. Angka ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang rutin dilakukan oleh Badan Pusat Statistik setiap semester dalam satu tahun. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) sejumlah 58,93 persen dan tingkat pengangguran terbuka sejumlah 8.62 persen.

Jumlah pencari kerja yang terdaftar pada tahun 2022 sejumlah 107 orang. Hal ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya sejumlah 141 orang dengan kelompok umur tertinggi sebagai pencari kerja sejumlah 84 orang di umur 20-29 dan kelompok umur terendah sejumlah 3 orang di umur 45-54. Balai Latihan Kerja merupakan instansi pemerintah yang menyediakan fasilitas pelatihan untuk siswa-siswa yang ingin melakukan latihan kerja mandiri. Di tahun 2022 siswa yang mengikuti pelatihan kerja sejumlah 176 orang.



Gambar 1.7
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota
Banda Aceh, 2022



sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka 2023, BPS Kota Banda Aceh

Tabel 1.4
Laju Pertumbuhan Penduduk
di Kota Banda Aceh Tahun 2022

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) Population (thousand)		Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	
	2021 ¹	2022 ²	2020–2021 ³	2021–2022 ⁴
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meuraxa	27,27	27,74	1,53	1,71
Jaya Baru	26,27	26,66	1,29	1,46
Banda Raya	25,62	26,05	1,53	1,71
Baiturrahman	32,63	32,80	0,36	0,53
Lueng Bata	24,36	24,43	0,10	0,27
Kuta Alam	42,59	42,75	0,20	0,38
Kuta Raja	15,52	15,77	1,46	1,64
Syiah Kuala	33,10	33,29	0,40	0,57
Ulee Kareng	27,68	28,15	1,54	1,71
Kota Banda Aceh	255,03	257,64	0,84	1,02

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka 2023, BPS Kota Banda Aceh

Tabel 1.5
Kepadatan Penduduk Per Kecamatan
Kota Banda Aceh Tahun 2022

Kecamatan Subdistrict	Persentase Penduduk Percentage of Total Population		Kepadatan Penduduk (per km ²) ⁵ Population Density per sq.km	
	2021 ¹	2022 ²	2021 ¹	2022 ²
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meuraxa	10,69	10,77	3,76	3,82
Jaya Baru	10,30	10,35	6,95	7,05
Banda Raya	10,04	10,11	5,35	5,44
Baiturrahman	12,79	12,73	7,19	7,23
Lueng Bata	9,55	9,48	4,56	4,57
Kuta Alam	16,70	16,59	4,24	4,25
Kuta Raja	6,08	6,12	2,98	3,03
Syiah Kuala	12,98	12,92	2,32	2,34
Ulee Kareng	10,85	10,93	4,50	4,58
Kota Banda Aceh	100,00	100,00	4,16	4,20

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka 2023, BPS Kota Banda Aceh



Tabel 1.6
Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)
di Kota Banda Aceh Tahun 2022

Kecamatan Subdistrict	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Population Sex Ratio	
	2021 ¹	2022 ²
(1)	(10)	(11)
Meuraxa	104,1	103,6
Jaya Baru	103,3	104,0
Banda Raya	99,0	99,3
Baiturrahman	102,6	103,0
Lueng Bata	100,9	101,0
Kuta Alam	102,5	102,4
Kuta Raja	104,3	104,2
Syiah Kuala	99,4	98,8
Ulee Kareng	99,4	99,5
Kota Banda Aceh	102	102

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka 2023, BPS Kota Banda Aceh

Tabel 1.7
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kota Banda Aceh Tahun 2020, 2021, dan 2022

Kecamatan Subdistrict	2020 ¹	2021 ²	2022 ³
(1)	(4)	(5)	(6)
Meuraxa	26 861	27 273	27 739
Jaya Baru	25 939	26 273	26 657
Banda Raya	25 228	25 615	26 054
Baiturrahman	32 513	32 629	32 802
Lueng Bata	24 336	24 360	24 426
Kuta Alam	42 505	42 588	42 749
Kuta Raja	15 291	15 515	15 769
Syiah Kuala	32 969	33 100	33 289
Ulee Kareng	27 257	27 676	28 150
Kota Banda Aceh	252 899	255 029	257 635

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka 2023, BPS Kota Banda Aceh



Tabel 1.8
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kota Banda Aceh, 2022

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jenis Kelamin/ <i>Sex</i>		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	12 900	12 484	25 384
5–9	12 229	11 692	23 921
10–14	11 910	11 503	23 413
15–19	9 241	8 835	18 076
20–24	10 041	9 631	19 672
25–29	10 949	11 688	22 637
30–34	11 808	12 523	24 331
35–39	11 377	11 057	22 434
40–44	9 665	8 704	18 369
45–49	8 152	7 834	15 986
50–54	6 692	6 857	13 549
55–59	5 654	5 359	11 013
60–64	3 967	3 668	7 635
65–69	2 708	2 713	5 421
70–74	1 515	1 657	3 172
75+	1 060	1 562	2 622
Kota Banda Aceh	129 868	127 767	257 635

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka 2023, BPS Kota Banda Aceh

d. Jumlah Kecamatan dan desa/kelurahan

Tabel 1.9
Jumlah Desa /Kelurahan Menurut Kecamatan
Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meuraxa	16	16	16	16	16
Jaya Baru	9	9	9	9	9
Banda Raya	10	10	10	10	10
Baiturrahman	10	10	10	10	10
Lueng Bata	9	9	9	9	9
Kuta Alam	11	11	11	11	11
Kuta Raja	6	6	6	6	6
Syiah Kuala	10	10	10	10	10
Ulee Kareng	9	9	9	9	9
Kota Banda Aceh	90	90	90	90	90

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka 2023, BPS Kota Banda Aceh



e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Dalam melakukan pelayanan publik, yang terpenting adalah sumber daya manusia yang melakukan pelayanan publik. Sumber daya manusia yang dimaksud dalam hal ini berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk menghasilkan Aparatur Sipil Negara yang baik tentu menggunakan sistem yang baik mulai dari awal perekrutan hingga penggajian dan lebih menekankan lembaga-lembaga terkait yang turut berperan dalam manajemen kepegawaian. Undang-undang ini juga menekankan kepada reformasi kepegawaian di Indonesia. Pegawai lebih dituntut untuk bekerja profesional dan tunjangan yang diberikan harus sesuai dengan kinerja yang dihasilkan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banda Aceh, diperlukan adanya dukungan sejumlah Aparatur Sipil Negara yang cakap, berkualitas, profesional dan berdedikasi tinggi.

Keadaan kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2022 mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal ini terjadi karena pada tahun tersebut banyak Aparatur Sipil Negara yang memasuki masa pensiun, dan juga Pemerintah Kota Banda Aceh tidak melakukan rekrutmen CPNS melalui jalur umum kecuali penerimaan dari jalur pemerintah pusat. Sedangkan untuk pegawai kontrak terjadi peningkatan akibat adanya kekurangan pegawai pada beberapa SKPD. Komposisi ASN yang ada di Pemerintah Kota Banda Aceh sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:



Tabel 1.10
Komposisi ASN Menurut Golongan Ruang dari Tahun 2018 – 2022

TAHUN	GOLONGAN RUANG ASN				JUMLAH	PEGAWAI NON ASN			JUMLAH	TINGKAT KENAIKAN/PENURUNAN			
	I	II	III	IV		HONORER SKPD	KONTRAK SKPD	KONTRAK BLUD		ASN	%	NON ASN	%
2018	17	667	2296	1214	4194	0	932	627	1559	-187	-0,45	208	8,66
2019	11	637	2464	1160	4272	0	993	634	1627	78	1,83	68	4,18
2020	9	618	2542	1085	4254	0	1180	624	1804	18	0,42	177	-0,61
2021	7	544	2552	1045	4148	0	1228	571	1799	-106		-5	
2022	6	521	2575	1025	4127	0	1236	640	1876	-21		77	

Sumber : BKPSDM Banda Aceh per 31 Desember 2022



Secara keseluruhan kondisi terakhir saat ini (Desember 2022) jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 4127 orang. Untuk pegawai non ASN tahun 2022 berjumlah 1876 orang yang terdiri atas : tenaga kontrak OPD berjumlah 1236 orang, tenaga kontrak BLUD-RSUD Meuraxa berjumlah 640 orang dan tenaga kontrak BLUD UPTD Pasar berjumlah 12 Orang.

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Struktur APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah merupakan tolok ukur kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Komposisi pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terbagi atas 3 (tiga) bagian utama yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari pendapatan hibah, lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun target dan realisasi pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2022 (non audited) adalah sebagai berikut :



Tabel 1.11
Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kota Banda Aceh
Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan Daerah	1.398.086.779.179,00	1.355.675.342.907.39	96.97
1. Pendapatan Asli Daerah	330.149.718.883,00	314.917.421.916.95	95.39
- Pajak Daerah	111.905.791.887,00	85.533.440.411.05	76.43
- Retribusi Daerah	43.544.169.903,00	24.509.890.455.75	56.29
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.000.000.000,00	5.413.864.365.03	60.15
- Lain-Lain PAD Yang Sah	165.699.757.093,00	199.460.226.685.12	120.37
2. Pendapatan Transfer	1.053.784.081.139,00	1.028.008.472.466.44	97.55
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	882.278.439.000,00	868.512.177.209,00	98.44
- Pendapatan Transfer Antar daerah	171.505.642.139,00	159.496.295.257.44	93,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	14.152.979.157,00	12.749.448.524,00	90.08
- Pendapatan Hibah	50.000.000,00	50.000.000	100,00
- Lain-lain pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	14.102.979.157,00	12.699.448.524	90.05

Sumber : BPKK (Laporan Realisasi Anggaran 2022)

Pada Tahun 2022 Realisasi pendapatan daerah adalah sebesar Rp.1.355.675.342.907,39 atau 96.97% dari target yang telah ditetapkan. Kontribusi penerimaan terbesar pendapatan daerah bersumber dari:

- Pendapatan transfer sebesar Rp.1.028.008.472.466.44,- atau 75.83% dari pendapatan daerah
- Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar Rp.314.917.421.916.95,- atau 23.23% dari pendapatan daerah,
- Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yaitu sebesar Rp.12.749.448.524,- atau 0.94 % dari pendapatan daerah

Dalam pencapaian kinerja terkait realisasi pendapatan daerah, terdapat beberapa hambatan sehingga target Pendapatan daerah tidak



dapat tercapai 100%. Berikut, beberapa permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu:

1. Masih belum optimalnya pemungutan Pajak Daerah
2. Kurangnya pemahaman wajib pajak atas pajak daerah untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak
3. Pembayaran pajak daerah yang dilakukan oleh wajib pajak masih dilakukan secara manual (melalui mekanisme penagihan yang dilakukan oleh Petugas Pajak Daerah)
4. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam merealisasikan pembayaran pajak daerah yang menyebabkan meningkatnya jumlah tunggakan pajak daerah.
5. Belum adanya tenaga yang berkualifikasi tertentu seperti juru sita, penilai pajak dan penilai aset.
6. Belum tuntasnya penyelesaian piutang pajak daerah.
7. Masih rendahnya nilai NJOP PBB-P2
8. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB

Langkah-langkah yang diambil Pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya meningkatkan kinerja terkait penerimaan Pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dengan melakukan updating Data Wajib Pajak dan Penilaian (verifikasi) Ulang usaha Wajib Pajak oleh petugas.
2. Melakukan sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak daerah untuk keberlangsungan pembangunan Kota Banda Aceh.
3. Optimalisasi digitalisasi sistem perpajakan. Seluruh pembayaran pajak daerah dilakukan melalui Qris, Banda Pay (dompet digital), e-Setor, Action Bank Aceh dan aplikasi lainnya. Hal ini bertujuan untuk memperkecil ruang transaksi tunai oleh petugas pemungut. Selain itu terdapat aplikasi pendaftaran NPWP yaitu SILAKAN untuk memudahkan wajib Pajak mendaftar online.
4. Pembentukan tim bersama penagihan pajak tertunggak.



5. Mengirim SDM untuk mengikuti Diklat juru sita, penilai pajak, penilai aset dan PPNS.
6. Melakukan penagihan pajak secara persuasif dan juga penegakan hukum dengan upaya paksa (*punishment*) terhadap wajib pajak yang menunggak pajak.
7. Melakukan penagihan PBB-P2 serta mensosialisasikan kepada masyarakat dan juga membuka counter pelayanan pembayaran PBB di sembilan kecamatan.
8. Melakukan Perubahan Qanun tentang Pajak dan Retribusi yang disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah..

Belanja daerah merupakan semua pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah pada suatu periode anggaran. Belanja daerah disusun dengan didasarkan atas pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan. Komponen belanja terdiri dari:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal terdiri dari: belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi dan belanja modal aset tetap lainnya.



3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer terdiri dari: Belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Selain berupaya meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah Kota Banda Aceh juga melakukan efisiensi dalam menggunakan belanja daerah. Adapun target dan realisasi belanja daerah untuk tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.12
Realisasi Anggaran Belanja
Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja	1.410.626.047.131,00	1.334.467.766.172.70	94.60
1. Belanja Operasi	1.029.187.762.563,00	993.987.118.790.45	96.58
- Belanja Pegawai	401.730.205.743,00	458.230.073.392.68	114.06
- Belanja Barang dan Jasa	507.472.165.573,00	440.325.872.355.47	86.77
- Belanja Bunga	2.400.000.000,00	1.795.518.341.31	74.81
- Belanja Subsidi	1.099.240.450,00	1.081.250.000,00	98.36
- Belanja Hibah	110.7777.356.585,00	88.835.873.200.99	80.19
- Belanja Bantuan Sosial	5.708.794.212,00	3.718.531.500	65.14
2. Belanja Modal	245.848.429.942,00	212.618.042.029.25	86.48
- Belanja Modal Tanah	2.767.000.000,00	2.731.441.160,00	98.71
-Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.299.851.847,00	55.943.108.049,00	87.00
-Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.558.713.916,00	82.311.691.318,25	80.26
- Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	29.165.648.512,00	25.558.666.966,00	87.63
- Belanja modal Aset tetap lainnya	47.057.215.667,00	46.073.134.506,00	97.91
3. Belanja Tidak Terduga	300.000.000,00	253.537.500,00	84.51
- Belanja Tidak Terduga	300.000.000,00	253.537.500,00	84.51
4. Belanja Transfer	135.289.854.626,00	127.609.067.853,00	94.32
- Belanja Bagi Hasil	7.708.147.926,00	851.819.226,00	11.05



Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
- Belanja Bantuan Keuangan	127.581.706.700,00	126.757.248.627,00	99.35

Sumber : BPKK (Laporan realisasi Anggaran 2022)

Alokasi belanja daerah yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022 digunakan untuk membiayai pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Alokasi anggaran terbesar pada belanja operasi yaitu sebesar Rp.1.029.187.762.563,- dengan realisasi mencapai Rp.993.987.118.790.45,- atau 96.58%. Belanja Modal sebesar Rp.245.848.429.942,- dengan realisasi mencapai Rp.212.618.042.029.25,- atau 86,48 %. Belanja transfer sebesar Rp.135.289.854.626,- dengan tingkat realisasi sebesar Rp.127.609.067.853,00,-atau 94.32%. Serta belanja tidak terduga sebesar Rp.300.000.00,- dengan tingkat realisasi capaian Rp.253.537.500,00,- atau 84.51%.

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

1) Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan Kota Banda Aceh yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan tahun ke – 5 RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 akan menjadi target kinerja yang akan diselesaikan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun berjalan. Adapun permasalahan daerah yang berhubungan prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Banda Aceh dapat dilihat sebagai berikut:



Tabel 1.13

Permasalahan Pembangunan Kota Banda Aceh Berhubungan dengan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Prioritas	Sasaran	Permasalahan
1	Peningkatan pelaksanaan Syariat Islam	1) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan Syariat Islam 2) Menurunnya angka pelanggaran Syariat Islam	1) Masih lemahnya kesadaran masyarakat tentang Syariat Islam 2) Masih tingginya tingkat pelanggaran Syariat Islam 3) Masih terbatasnya sarana Syariat Islam 4) Masih lemahnya SDM Syariat Islam
2	Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan	1) Meningkatnya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap jenjang pendidikan 2) Meningkatnya nilai IPM	1) Masih terbatasnya sarana pendidikan 2) Peningkatan kualitas pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang belum maksimal 3) Belum optimalnya sistem pendidikan berbasis islami (Diniyah) dari jenjang PAUD sampai dengan SMP 4) Belum meratanya kualitas pendidikan antar sekolah
3	Peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan	1) Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat (IKS) 2) Meningkatnya nilai IPM	1) Masih terbatasnya sarana kesehatan 2) Masih terbatasnya dokter spesialis 3) Belum responsif gender
4	Pemberdayaan ekonomi dan daya saing	1) Meningkatnya Pendapatan Daerah dan Pendapatan Per Kapita 2) Menurunnya angka pengangguran 3) Meningkatnya nilai IPM	1) Belum optimalnya ekstensifikasi potensi PAD 2) Belum optimalnya pendapatan per-kapita 3) Terbatasnya lapangan pekerjaan 4) Masih lemahnya daya saing produk daerah
5	Peningkatan kualitas dan pelayanan infrastruktur public	1) Lancarnya arus barang dan jasa serta layanan transportasi 2) Meningkatnya kualitas jalan mantap 3) Meningkatnya Indeks Kota Layak Huni	1) Masih kurangnya ketersediaan fasilitas pergudangan di terminal 2) Meningkatnya jumlah jalan yang rusak 3) Pertumbuhan jumlah kendaraan dengan jaringan jalan tidak seimbang 4) Masih kurangnya bus dan feeder angkutan untuk



No	Prioritas	Sasaran	Permasalahan
			melayani semua koridor
6	Peningkatan tata kelola pemerintahan	1) Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2) Meningkatnya nilai peningkatan pemerintah berbasis elektronik	1) Belum lengkapnya dokumen pendukung seperti <i>masterplan/ blueprint</i> , arsitektur TIK serta minimnya SOP aplikasi SPBE pada OPD
7	Mitigasi Kebencanaan dan Lingkungan Berkelanjutan	1) Terciptanya mitagasi kebencanaan yang tangguh 2) Meningkatnya indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana 3) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energi listrik dari sumber energi terbarukan	1) Belum adanya regulasi/ Qanun pengurangan resiko bencana 2) Masih kurangnya kompetensi SDM penanggulangan bencana 3) Masih terbatasnya ketersediaan energi alternatif
8	Pemulihan sosial ekonomi yang terdampak Covid-19	1) Pulihnya sosial ekonomi kemasyarakatan yang terdampak Covid-19	1) Menurunnya pendapatan masyarakat; 2) Menurunnya kualitas kesehatan; 3) Menurunnya kualitas pendidikan; 4) Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan.

Sumber : RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022, diolah

2) Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan Kota Banda Aceh pada bagian ini mengidentifikasi permasalahan pembangunan berdasarkan urusan yang menyangkutkan layanan dasar dan tugas / fungsi untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan Pemerintah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :



1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a) Pendidikan

1. Masih lemahnya prasarana dan sarana pendidikan;
2. Lemahnya kualitas dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan;
3. Belum optimalnya sistim pendidikan berbasis Islami dari jenjang PAUD sampai dengan SMP;
4. Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
5. Berkurang jumlah guru PNS;
6. Menurunnya angka partisipasi sekolah pada tingkat SMP/MTs.

b) Kesehatan

1. Masih rendahnya penanganan terhadap prevalensi gizi kurang pada balita;
2. Masih tingginya angka stunting;
3. Masih terbatasnya tenaga medis dan spesialis;
4. Belum maksimalnya pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas.
5. Masih rendahnya manajemen data informasi kesehatan.

c) Pekerjaan Umum

1. Penyediaan Air Bersih

- a) Terbatasnya sumber air baku yang sampai saat ini hanya memanfaatkan sumber air baku dari Sungai Krueng Aceh;
- b) Meningkatnya permintaan pelayanan air minum masyarakat Kota Banda Aceh yang semakin tinggi.



2. Drainase

- a) Lemahnya koordinasi pihak terkait yang terlibat dalam pembangunan sarana dan prasarana masyarakat;
- b) Membutuhkan pembangunan drainase baru ke wilayah wilayah yang muncul permukiman-permukiman baru;
- c) Perlu peningkatan pemeliharaan dan peningkatan dari drainase lama;
- d) Banyaknya pipa-pipa PDAM yg melintasi tempat pembuangan sampah;
- e) Banyaknya tumpukan sedimen lumpur serta material konstruksi bangunan masyarakat yang jatuh dalam drainase dan pada wilayah tumbuh baru;
- f) Terdapat saluran drainase yang tidak terkoneksi dengan sistem drainase primer kota.

3. Pemeliharaan Jalan Kota

- a) Rendahnya anggaran pemeliharaan jalan kota;
- b) peningkatan jalan yang tersedia masih sangat terbatas sementara jumlah penduduk meningkat;
- c) Masih terdapat wilayah genangan air diatas badan jalan
- d) Jalan masih dilalui oleh kendaraan yang bertonase tinggi.

4. Permasalahan Tata Ruang

- a) Semakin sempitnya alokasi ruang kota untuk intensitas pembangunan (tersedia \pm 15% dari luas wilayah setelah dikurangi untuk rencana pemanfaatan RTH perkotaan 20%);



- b) Belum optimalnya pemberdayaan lahan-lahan yang telah terbangun untuk mendukung berbagai investasi pembangunan dan penguatan ekonomi perkotaan;
 - c) Belum optimalnya pemanfaatan kawasan RTH perkotaan yang berdampak ekonomis bagi masyarakat perkotaan, sehingga masih adanya berbagai tuntutan oleh pihak masyarakat;
 - d) Masih adanya penyimpangan dan pelanggaran aturan tata ruang di lapangan, seperti pelanggaran penataan bangunan, penyimpangan pemanfaatan pada jalur hijau jalan dan area Garis Sempadan Bangunan pada koridor kawasan perdagangan dan jasa (komersil).
- d) Perumahan

Beberapa permasalahan bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut :

1. Belum terlaksananya fasilitasi penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
2. Belum lengkapnya database terkait perumahan;
3. Pertambahan penduduk di Kota Banda Aceh membuat kebutuhan rumah akan terus meningkat, sehingga ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan semakin berkurang yang berpotensi munculnya kawasan kumuh baru akibat aktivitas masyarakat;
4. Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
5. Peningkatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman tidak diimbangi dengan penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU) yang memadai.

e) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Jumlah personil Satpol PP dan WH belum memenuhi kebutuhan sesuai amanat Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang pedoman penetapan jumlah polisi pamong praja;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk operasional penunjang kegiatan Satpol PP dan WH.

f) Sosial

1. Terbatasnya prasarana dan sarana sosial kemasyarakatan;
2. Meningkatnya pengangguran dan kemiskinan akibat urbanisasi penduduk;
3. Minimnya sarana umum yang ramah disabilitas;
4. Meningkatnya jumlah penyandang sosial.

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a) Tenaga Kerja

1. Masih terbatasnya kesempatan kerja dan keterampilan pencari kerja;
2. Masih terbatasnya perlindungan tenaga kerja;
3. Ketidaksesuaian antara kualifikasi jabatan lowongan kerja dengan bakat, minat, dan kemampuan pencari kerja.
4. Belum maksimalnya peranan dan fungsi BLK dalam meningkatkan kualitas sumber daya tenaga kerja.

b) Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Belum meratanya penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender baik di tingkat kota dan kecamatan maupun gampong;



2. Belum maksimalnya pemberian layanan bagi perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
3. Pelayanan terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak juga masih sangat rendah mutunya, untuk mengantisipasinya diperlukan aplikasi untuk pelaporan dan pengaduan kasus perempuan dan anak secara online.

c) Ketahanan Pangan

1. Kurangnya pemantauan dan pengawasan bahan pangan secara rutin/ berkala guna mengetahui ketersediaan dan keamanannya;
2. Masih rendahnya budidaya tanaman anik (bebas Pestisida) oleh masyarakat;
3. Terjadinya perubahan fungsi lahan-populasi ternak di Kota Banda Aceh sehingga terjadi pencemaran lingkungan, konflik sosial dan ternak-ternak berkeliaran.

d) Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

1) Lingkungan Hidup

- a. Pengawasan lingkungan masih rendah, masih berkisar 31% dari rekomendasi lingkungan yang dikeluarkan (731 rekomendasi);
- b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan instansi terkait dalam pengolahan sampah di gampong, pasar, perkantoran dan fasilitas umum lainnya, masih mengandalkan 100% kepada DLHK3;
- c. Belum tersedianya armada pengangkutan sampah dengan fasilitas pemilahan, wadah pemilah di gampong-gampong dan belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan;



- d. Masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk membayar retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
- e. Terbatasnya anggaran untuk pembebasan lahan yang akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan kurangnya tenaga dalam pemeliharaan taman/ RTH.

2) Mitigasi Bencana

- a. Belum adanya regulasi/ Qanun pengurangan resiko bencana
- b. Masih kurangnya Kualitas SDM untuk mendukung pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;
- c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat dan aparat pemerintahan dalam menyikapi kondisi alam yang rawan bencana;
- d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- e. Belum terbangunnya system data, informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi.

3) Pemadam Kebakaran

Masih kurangnya tenaga pemadam kebakaran baik secara kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dimaksudkan adalah masih kurangnya tenaga yang memiliki sertifikat keahlian bidang pemadaman kebakaran;

- a. Armada pemadam kebakaran sebagian besar kondisinya sudah tidak layak;
- b. Sarana dan prasarana pemadam kebakaran masih kurang;



- c. Belum tersedianya regulasi tentang pemadam kebakaran.
- e) Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 1) Belum optimalnya penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan gampong;
 - 2) Pemberdayaan ekonomi masyarakat masih rendah;
 - 3) Pembinaan terhadap pemanfaatan Teknologi Tepat Guna belum optimal.
- f) Perhubungan
 - 1) Belum seimbang nya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan jaringan jalan;
 - 2) Masih kurangnya bus dan feeder angkutan untuk melayani semua koridor;
 - 3) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati rambu-rambu lalu lintas dan melaksanakan uji berkala bermotor;
 - 4) Masih terbatasnya SDM perhubungan;
 - 5) Belum profesionalnya sistem pengelolaan perparkiran;
 - 6) Belum terkelolanya system angkutan barang.
- g) Komunikasi dan Informatika
 - 1) Belum tersedianya panduan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) dan payung hukum implementasi *Smart City* di level kota;
 - 2) Belum maksimalnya Ketersediaan Jaringan *Local Area Network* (LAN) melalui kabel fiber optic;
 - 3) Minimnya jumlah dan kapasitas suku cadang (*spare part*) dan perangkat penghubung antar server serta *firewall* yang mampu dalam menghadapi tingkat layanan TIK yang semakin komplek sekaligus memiliki kerentanan yang tinggi apabila tidak dilindungi/ diamankan dengan baik;
 - 4) Lemahnya koordinasi antar OPD dalam mengembangkan aplikasi yang sesuai SOP, aman, terintergrasi, memiliki tingkat interoperabilitas yang baik dan didukung ketersediaan manual



book dan source code yang terdokumentasi dengan baik dan terpusat;

- 5) Belum tersedianya dan telaksananya standar keamanan komunikasi dan informatika;
- 6) Belum tersedianya prasarana utama penunjang operasional (gedung) *Network Operating Centre* (NOC) dan *Command Centre* Kota Banda Aceh;
- 7) Minimnya kuantitas dan kualitas, sertifikasi teknis dan manajerial yang diikuti dan dimiliki oleh pegawai, baik di level pejabat struktural maupun staf;
- 8) Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pembangunan.

h) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- 1) Banyaknya koperasi yang tidak aktif;
- 2) Belum berfungsinya pasar secara optimal dan belum tertibnya PKL;
- 3) Masih terbatasnya SDM untuk pembinaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi;
- 4) Masih terbatasnya sumber daya pedagang dalam penerapan pemasaran secara *online*;
- 5) Lemahnya kualitas sumber daya usaha kecil dan menengah;
- 6) Masih menggunakan teknologi tradisional dalam proses produksi usaha kecil dan menengah.

3. Urusan Pelayanan Pilihan

a. Industri

- 1) Terbatasnya sarana industri kecil dan menengah;
- 2) Masih terbatasnya pembinaan industri kecil, usaha kecil menengah;
- 3) Belum tersedianya sentra industri yang dapat menjadi pusat produksi, promosi dan pemasaran produk industri kecil;
- 4) Terbatasnya pasar industri kecil dan menengah;



- 5) Masih rendahnya kualitas produk industri kecil dan menengah.
- 6) Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam proses produksi barang industri.

b. Kelautan dan Perikanan

- 1) Terbatasnya prasarana dan sarana perikanan dan kelautan;
- 2) Hasil tangkap masih tergantung kepada musim;
- 3) Masih rendahnya kualitas sumber daya nelayan, perikanan dan kelautan;
- 4) Sebahagian besar nelayan belum menggunakan teknologi dalam penangkapan ikan.

4. Penunjang Urusan

a. Perencanaan Pembangunan

- 1) Belum optimalnya ketersediaan dan keterpaduan data dalam perencanaan;
- 2) Masih terbatasnya tenaga perencana dan fungsional perencana;
- 3) Belum optimalnya sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 4) Belum meratanya kualitas dan kompetensi sumber daya perencana;
- 5) Masih terbatasnya prasarana dan sarana dalam perencanaan.

b. Keuangan

- 1) Belum optimalnya pengelolaan aset produktif;
- 2) Belum optimalnya intensifikasi ekstensifikasi potensi PAD;
- 3) Tingginya ketergantungan keuangan kepada pemerintah provinsi dan pusat.

c. Pengawasan

1. Terbatasnya sumber daya pengawasan;
2. Belum meratanya kualitas dan kompetensi sumber daya pengawasan;



3. Terbatasnya prasarana dan sarana pengawasan.

5. Otonomi Daerah

a. Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Kepegawaian

- 1) Terbatasnya sumber daya Otonomi Daerah;
- 2) Belum efisiennya administrasi pemerintahan;
- 3) Belum maksimalnya pengelolaan keuangan daerah;
- 4) Masih rendahnya komitmen dan disiplin kepegawaian.
- 5) Jumlah sumber daya pemeriksa tidak sebanding dengan banyaknya objek pemeriksaan.

b. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- 1) Minimnya jumlah gampong bebas narkoba;
- 2) Belum maksimalnya pendataan, pemantauan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan daerah;
- 3) Belum maksimalnya pemantauan terhadap perkembangan politik daerah;
- 4) Belum maksimalnya pemantapan ideologi dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat.

6. Urusan Keistimewaan

Syariat Islam:

- 1) Masih adanya pelanggaran terhadap Qanun Syariat syiar Islam;
- 2) Masih terbatasnya jumlah masjid yang memenuhi standar kebersihan dan masjid yang ramah disabilitas;
- 3) Masih kurangnya proses rekrutmen peserta MTQ mulai dari tingkat gampong kecamatan dan tingkat kota;
- 4) Prasarana dan sarana dayah masih terbatas;
- 5) Kuantitas sumber daya dayah masih terbatas dengan kualitas yang relatif masih rendah;
- 6) Minat masyarakat masuk dayah masih rendah;
- 7) Belum efektifnya pengawasan yang dilakukan MPU terhadap penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan syariat islam;



- 8) Pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan adat istiadat masih terbatas.

b. Visi Dan Misi

- Visi

Visi merupakan suatu pandangan jauh tentang tujuan-tujuan dan tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Sebuah visi harus berorientasi ke depan, tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini, mengekspresikan kreatifitas, dan mengandung nilai penghargaan kepada masyarakat. Visi juga harus memperhatikan sejarah dan kultur, ideal, memiliki standar yang tinggi, serta bersifat ideal, tetapi juga memberikan semangat kepada berbagai komponen untuk mencapai tujuan-tujuan dari visi tersebut.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi kepala daerah terpilih dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan berlaku selama 5 (lima tahun). Untuk menyusun visi tersebut, antara lain kepala daerah terpilih harus berpedoman kepada dokumen perencanaan makro (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) dalam rangka sinkronisasi sasaran pokok dan arah kebijakannya.

Atas dasar itu, dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, serta tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang dan jangka menengah Provinsi Aceh, maka Visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 adalah:

Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah

Visi Pemerintah Kota Banda Aceh ini mencerminkan arah pembangunan Kota Banda Aceh dalam masa lima tahun ke depan. Visi



ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banda Aceh yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang.

Dalam visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 terdapat 2 (dua) kata penting yaitu “GEMILANG” dan “BINGKAI SYARI’AH.” Agar tidak multitafsir, maka berikut ini dijabarkan arti kata-kata tersebut. Gemilang adalah Menjadikan Kota Banda Aceh yang termasyhur dan terpandang dalam 3 pilar utama yaitu agama, ekonomi, dan pendidikan, menuju kejayaan dengan memperhatikan keadilan gender. Sedangkan Bingkai Syariah adalah Mendasarkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan sesuai Syariat Islam.

- Misi

Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan penguraian secara ringkas upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan pemahaman dan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Dalam penyusunannya, perumusan misi memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal maupun internal, yang memengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi juga disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Dengan gambaran misi yang demikian, Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah, dan akhlak.

Misi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan benar-benar berada dalam bingkai pelaksanaan syariat Islam secara kaffah.



2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.

Misi ini dimaksudkan untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan, memajukan seni dan budaya Aceh, melakukan pembinaan kepemudaan, dan membudayakan olahraga sehat dan rekreasi, serta memajukan olahraga prestasi dan olahraga pendidikan pada tingkat regional dan nasional.

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan kesejahteraan masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kuat bagi perbaikan pendapatan masyarakat yang dalam lima tahun ke depan yang berdampak kepada peningkatan PAD dengan kebijakan dan strategi yang efektif sehingga pada gilirannya akan meningkatkan juga kesejahteraan masyarakat dan kemandirian daerah.

4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

Misi ini ditujukan untuk menghasilkan kualitas kesehatan masyarakat yang lebih baik melalui upaya penguatan pemberdayaan kesehatan masyarakat yang dicapai dengan kerjasama dan kemitraan, penguatan pembiayaan dan sumber daya kesehatan serta kebijakan penguatan manajemen, regulasi, system informasi kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan.

5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi ini dimaksudkan untuk memberikan landasasan yang kuat bagi penyelenggaraan pemerintahan dengan birokrasi yang tidak hanya kuat dari sisi legalitas, melainkan juga professional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, netral, mampu melayani publik, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mengoptimalkan sumber daya tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan dan memperhatikan



keseimbangan antara pembangunan di masa sekarang dan masa yang akan datang.

7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.


Misi ini bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian kelompok perempuan dalam mengejar kemajuannya dan meningkatkan rasa aman dan nyaman kelompok ibu dalam kehidupannya serta tumbuh kembang anak yang baik.

- Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan dan sasaran disusun dalam kerangka yang jelas di setiap misi, sehingga menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat digambarkan sebagai berikut:


Gambar 1.8
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah



Dari gambar di atas, jelas bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja, maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi walikota dan wakil walikota menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara kepala daerah dan OPD dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini:

Gambar 1.9
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi; melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Adapun Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kota Banda Aceh, sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang Aqidah, Syariah dan Akhlak

Tujuan : Terwujudnya nilai-nilai Islami dalam seluruh aspek kehidupan warga Kota Banda Aceh, dengan sasaran yaitu Meningkatnya

pemahaman masyarakat Kota Banda Aceh tentang Syariat Islam dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan syariat Islam.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.

Tujuan : Mewujudkan pendidikan kota Banda Aceh yang bermutu, berdaya saing, dan berkarakter Islami, dengan sasaran Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap jenjang pendidikan.

Misi 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat

Tujuan : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan merata, dengan sasaran sebagai berikut:

- o Meningkatnya pertumbuhan UMKM;
- o Meningkatnya transaksi keuangan berbasis syariah;
- o Meningkatnya pendapatan asli daerah;
- o Meningkatnya jumlah investasi;
- o Meningkatnya pertumbuhan pariwisata; dan
- o Meningkatnya kesejahteraan.

Misi 4 : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat

Tujuan : Meningkatkan status kesehatan masyarakat, dengan sasaran yaitu Penanggulangan penyakit menular dan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Misi 5 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran yaitu

- o Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi;
- o Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan yang baik; dan
- o Meningkatnya Pengembangan dan pemanfaatan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Misi 6 : Membangun Infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan



Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana kota yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan, dengan sasaran sebagai berikut:

- Meningkatnya kinerja layanan Air Minum, dan Sanitasi;
- Meningkatnya Pelayanan system jaringan jalan dalam system transportasi kota;
- Tersedianya tempat tinggal dengan standar minimal;
- Meningkatnya cakupan layanan transportasi publik;
- Tersedianya ruang hijau;
- Terwujudnya mitigasi kebencanaan yang tangguh dan handal; dan
- Meningkatnya pemenuhan kebutuhan energy listrik dari sumber energy terbarukan.

Misi 7 : Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Tujuan : Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta pengendalian penduduk, dengan sasaran yaitu terlindunginya perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.

- Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai Prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan penting dan mendesak pelaksanaannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Demikian juga dengan program pembangunan daerah merupakan program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD yang



bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2017 - 2022, maka Pemerintah Daerah akan melaksanakannya melalui 7 (tujuh) misi yang telah disusun melalui strategi-strategi. Strategi juga merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan

Untuk pencapaian *Misi Pertama: Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam Bidang Aqidah, Syariah, dan Akhlak* adalah melalui strategi mendorong partisipasi masyarakat dalam mencegah pendangkalan aqidah. Hal ini dilakukan dengan beberapa arah kebijakan yaitu: Memperkuat peran organisasi masyarakat dalam mencegah pendangkalan aqidah.

Strategi untuk pencapaian *Misi Kedua: Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga* adalah melalui meningkatkan peran orang tua, komite sekolah, MPD dan stakeholder lainnya dalam pembangunan pendidikan, meningkatkan Kapasitas Guru dalam Multimedia Pembelajaran, melakukan Sertifikasi Keahlian Pemuda, penyediaan dan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana yang representative. Hal ini dilakukan dengan beberapa arah kebijakan, yaitu: Penguatan Kemitraan Keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat, menciptakan Budaya baca bagi Masyarakat, membangun sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional.

Strategi untuk pencapaian *Misi ketiga yaitu: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat* adalah melalui strategi menumbuh kembangkan kawasan strategis perdagangan,



pariwisata, pertanian dan perikanan, meningkatkan peran UMKM dan penataan pedagang kaki lima, menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok, membentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk membantu permodalan UMKM secara profesional, memaksimalkan sumber-sumber retribusi dan pajak daerah, meningkatnya potensi daerah, promosi dan kerjasama investasi, meningkatnya promosi investasi dalam rangka mendatangkan investor, jumlah kontribusi sektor wisata terhadap PDRB, Memberikan bantuan tepat sasaran sesuai klaster.

Hal ini dilakukan dengan beberapa arah kebijakan yaitu: Meningkatkan pertumbuhan riil dan kontribusi riil sektor perekonomian Kota, menyusun Peraturan Walikota tentang penetapan lokasi PKL, menginstentifkan peran TPID dan mengoptimalkan peran dan fungsi TIM Ketahanan pangan, memfasilitasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah menjadi lembaga berbadan Hukum, melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, mempermudah proses perizinan dan non perizinan, menjalin kerjasama dengan investor, mempermudah izin pariwisata, menyusun regulasi tentang penyaluran bantuan

Strategi untuk pencapaian *Misi keempat yaitu: Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat* adalah melalui strategi membangun dan meningkatkan sistem pelayanan kesehatan terintegrasi, meningkatkan kemitraan dengan stakeholder kesehatan dan meningkatkan Kualitas sarana dan prasarana fasilitas kesehatan. Hal ini dilakukan dengan beberapa arah kebijakan yaitu: pengembangan sistem layanan kesehatan, meningkatkan kerjasama lintas sektor dan lintas daerah, mengoptimalkan keterlibatan para pihak terkait, meningkatkan peran serta masyarakat, pengembangan SDM, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, serta standarisasi mutu dan layanan kesehatan.

Strategi untuk pencapaian *Misi kelima yaitu: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik* adalah melalui strategi penataan jumlah dan distribusi ASN sesuai kualifikasi, penataan jumlah dan distribusi ASN sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Meningkatkan



kapasitas dan kualitas perencanaan, pelaporan dan evaluasi internal dan Mempersiapkan dan Meningkatkan 3 aspek penilaian Pemeringkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Eletronik. Hal ini dilakukan dengan beberapa arah kebijakan, yaitu: Mengoptimalkan seleksi calon Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Assessment Administrator dan Pengawas yang berkualitas, profesional dan amanah. Sinkronisasi dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pengelolaan 3 aspek penilaian Pemeringkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Strategi untuk pencapaian *Misi keenam yaitu : Membangun Infrastruktur Kota Yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan* adalah Menurunkan tingkat kehilangan air, Menyediakan prasarana dan sarana lingkungan yang memenuhi standar pelayanan minimal, Meningkatkan kapasitas jalan dalam kondisi baik, Meningkatkan kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan, Meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH Kota yang berestetika dan infrastruktur lainnya, Mempersiapkan SDM yang responsif terhadap mitigasi kebencanaan dan menambah prasarana dan sarana mitigasi kebencanaan, Melakukan penataan dan pengembangan sistim jaringan transportasi, Menambah dan menggali sumber daya energi terbarukan dan generator.

Hal ini dilakukan dengan beberapa arah kebijakan yaitu: Penegakan hukum terhadap pelaku penyambungan liar Air minum, Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan. Meningkatkan daya tampung sampah dengan penyediaan Wadah Sampah yang memadai pada TPS yang terdistribusi merata di setiap gampong, Pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase secara rutin dan berkelanjutan, Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah setempat (onside) dan terpusat (offside), Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas, Meningkatkan Penyediaan Rumah layak huni, rumah khusus dan rusunawa.

Strategi untuk pencapaian *Misi ketujuh yaitu: Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak* adalah melalui strategi memfasilitasi akses bagi perempuan termasuk perempuan disabilitas



dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, hukum dan teknologi, Meningkatkan pemahaman serta penguatan kelembagaan multi stakeholder terkait PUHA melalui advokasi, sosialisasi dan kemitraan, Memperkuat program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Hal ini dilakukan dengan beberapa arah kebijakan yaitu: Pembinaan peningkatan kapasitas perempuan untuk memperbaiki kualitas hidup perempuan termasuk perempuan berkebutuhan khusus di semua bidang pembangunan, Meningkatkan pemerataan ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang anak, Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kota Banda Aceh. Lebih jelasnya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.14

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan 2017-2022

Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi
Misi 1 : Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam Bidang Aqidah, Syariah, dan Akhlak						
	1.1	Terwujudnya nilai-nilai Islami dalam seluruh aspek kehidupan warga Kota Banda Aceh	1.1.1	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan syariat Islam	1.1.1.1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mencegah pendangkalan aqidah
					1.1.1.2	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur penegak syariat Islam
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga						
	2.1	Mewujudkan pendidikan Kota Banda Aceh yang bermutu, berdaya saing, berkarakter Islami dan berprestasi	2.1.1	Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap jenjang pendidikan	2.1.1.1	Peningkatan peran orang tua, komite sekolah, MPD, dan stakeholder lainnya dalam pembangunan pendidikan
					2.1.1.2	Peningkatan kapasitas guru dalam multimedia pembelajaran
					2.1.1.3	Melakukan Sertifikasi Keahlian Pemuda, penyediaan dan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana yang representatif

Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi
Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat						
	3.1	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan	3.1.1	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	3.1.1.1	Menumbuhkan kawasan strategis perdagangan, pariwisata, pertanian dan perikanan
					3.1.1.2	Peningkatan peran UMKM dan penataan pedagang kaki lima
					3.1.1.3	Pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk membantu permodalan UMKM secara profesional
					3.1.1.4	Memaksimalkan sumber penerimaan, retribusi dan pajak daerah
					3.1.1.5	Mewujudkan pengembangan sentra industri dengan pemetaan terhadap potensi Industri
					3.1.1.6	Peningkatan potensi daerah melalui promosi dan kerjasama investasi dengan berbagai pihak
					3.1.1.7	Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata
					3.1.1.8	Penyediaan fasilitas wisata syariah yang diminati manca negara dan Timur Tengah
					3.1.1.9	Memberikan bantuan tepat sasaran sesuai klaster
					3.1.1.10	Menjaga stabilitas harga dan distribusi barang kebutuhan pokok
					3.1.1.11	Penyediaan lapangan kerja dan lapangan usaha yang sesuai keahliannya
					3.1.1.12	Peningkatan Kesejahteraan masyarakat gampong
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat						
	4.1	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	4.1.1	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat (IKS)	4.1.1.1	Peningkatan dan penyediaan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi
					4.1.1.2	Peningkatan kemitraan dengan stakeholder kesehatan yang profesional.
					4.1.1.3	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta fasilitas kesehatan yang memadai

Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
	5.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	5.1.1	Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi	5.1.1.1	Penataan jumlah dan distribusi ASN sesuai kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme
					5.1.1.2	Peningkatan kapasitas dan kualitas perencanaan, pelaporan dan evaluasi sesuai prosedur (SOP) yang ada
					5.1.1.3	Peningkatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan aparatur gampong
			5.1.2	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	5.1.2.1	Penyediaan dan peningkatan terhadap domain/aspek penilaian Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik
Misi 6 : Membangun Infrastruktur Kota Yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan						
	6.1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana kota yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan	6.1.1	Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian Kota Layak Huni	6.1.1.1	Peningkatan pengawasan terhadap pencurian air dan kebocoran pipa serta peningkatan SDM karyawan PDAM
					6.1.1.2	Pemenuhan kebutuhan energi listrik dari sumber energi terbarukan
					6.1.1.3	Peningkatan jumlah jalan dalam kondisi baik
					6.1.1.4	Peningkatan kualitas Lingkungan Permukiman Perkotaan dan pedesaan
					6.1.1.5	Penataan dan pengembangan sistim jaringan transportasi secara merata
					6.1.1.6	Peningkatan kuantitas dan kualitas RTH Kota yang berestetika dan infrastruktur lainnya
			6.1.2	Mitigasi kebencanaan yang tangguh	6.1.2.1	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan kepada masyarakat terhadap mitigasi bencana dan peningkatan prasarana dan sarana mitigasi kebencanaan.

Misi		Tujuan		Sasaran		Strategi
			6.1.3	Pemenuhan kebutuhan energi listrik dari sumber energi terbarukan	6.1.3.1	Pengembangan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan berupa Bio Gas, PLTA, tenaga surya, tenaga Angin dan tenaga gelombang laut.
Misi 7 : Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
	7.1	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta pengendalian penduduk	7.1.1	Pemerataan pembangunan berbasis gender dan ramah anak	7.1.1.1	Membuka akses bagi perempuan untuk mendapatkan kesempatan peningkatan kualitas hidup dan kemampuan dalam segala bidang
					7.1.1.2	Peningkatan fasilitas layanan P2TP2A dan unit layanan lainnya serta gugus tugas perlindungan perempuan dan anak berbasis masyarakat
					7.1.1.3	Peningkatan pemahaman serta penguatan kelembagaan multi stakeholder terkait PUHA melalui advokasi, sosialisasi dan kemitraan
			7.1.2	Pengendalian Pertumbuhan Penduduk	7.1.2.1	Memperkuat program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Sumber : Bappeda Kota Banda Aceh

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan dokumen RPJMD

Prioritas pembangunan tahunan dirumuskan dari program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh tahun 2017-2022. Penentuan prioritas pembangunan tahun 2022 memperhatikan pencapaian kinerja tahun 2021 dan proyeksi pencapaian kinerja tahun 2022. Prioritas pembangunan daerah diharapkan mampu menjawab permasalahan pembangunan daerah.

Selain untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Prioritas pembangunan tahun 2022 juga dirumuskan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dan melanjutkan prioritas pembangunan yang belum tercapai pada tahun



sebelumnya. Adapun prioritas pembangunan tahun 2022 sesuai dengan arah kebijakan Kota Banda Aceh adalah:

“Meningkatkan Pertumbuhan dan Kontribusi Riil Sektor Perekonomian
Serta Memperkokoh Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah”

Koneksitas kebijakan Kota Banda Aceh tidak terlepas dari kebijakan yang ada di level Provinsi dan Nasional, hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.15
Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Aceh, dan Kota Banda Aceh Tahun 2022

Tema RKP Nasional Tahun 2022	Tema RKP Aceh Tahun 2022	Tema RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2022
“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”	“Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif”	“Meningkatkan Pertumbuhan dan Kontribusi Riil Sektor Perekonomian serta Memperkokoh Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah”
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Aceh	Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1. Menumbuhkan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif	1. Pemberdayaan Ekonomi dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas	2. Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi dan Lingkungan	3. Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Penguatan Tata Kelola Pemerintah dan Keistimewaan Aceh	4. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Fungsionalisasi Sarana Infrastruktur
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan		5. Pelayanan Sosial dan Mitigasi Bencana



Pelayanan Dasar		
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim		
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan		

Sumber : RKP Nasional Tahun 2022, RKPA Tahun 2022 dan RKPD Kota Banda Aceh Tahun 2022

Prioritas pembangunan daerah tahun 2022 yaitu Meningkatkan Pertumbuhan dan Kontribusi Riil Sektor Perekonomian Serta Memperkokoh Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah, akan dapat dicapai melalui program-program pada tabel 1.15 berikut:

Tabel 1.16

Program Prioritas Pembangunan Tahun 2022

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	
1.	Meningkatkan Pertumbuhan dan Kontribusi Riil Sektor Perekonomian Serta Memperkokoh Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah	1.	Pemberdayaan Ekonomi dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah;
		2.	Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan;
		3.	Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
		4.	Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Fungsionalisasi Sarana Infrastruktur;
		5.	Pelayanan Sosial;
		6.	Mitigasi Bencana.

Sumber : Bappeda Kota Banda Aceh

Selain program prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, dalam pencapaian visi dan misi Walikota program-program pendukung sesuai misi pada tahun 2022 juga tetap menjadi perhatian dan dilaksanakan, berikut program pembangunan tahun 2022 yang disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 1.17
Program Pembangunan Daerah Tahun 2022

No	Misi Pembangunan Kota Banda Aceh	Program Pembangunan Kota Banda Aceh	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target Kinerja 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Misi 1 : Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam Bidang Aqidah, Syariah, dan Akhlak	Program Syariat Islam	Persentase Meningkatnya Kualitas Pemahaman dan Pengamalan nilai-nilai Syariat Islam dalam bidang Aqidah, Syariah dan Akhlak	100%	DSI
		Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Persentase meningkatnya Kapasitas dan Peran Ulama	100%	Sekretariat MPU
		Program Majelis Adat Aceh	Persentase Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat dan Hukum Adat	100%	Sekretariat MAA
		Program Pendidikan Dayah	Jumlah Dayah yang terakreditasi A	2	Disdik Dayah
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	Satpol PP & WH
2	MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga.	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase tersedianya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	100%	Disdikbud
		Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100%	Disdikbud

No	Misi Pembangunan Kota Banda Aceh	Program Pembangunan Kota Banda Aceh	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target Kinerja 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			berkualifikasi akademik minimal S1 / D4 dan bersertifikasi pendidik		
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Meningkatnya penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan milik masyarakat	89%	Disdikbud
		Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase Sekolah yang melaksanakan pengembangan Bahasa dan Sastra	18%	Disdikbud
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase partisipasi pelaku seni budaya serta lembaga dan masyarakat adat	60%	Disdikbud
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase sanggar seni / pelaku seni budaya tradisional yang aktif	77%	Disdikbud
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Situs Sejarah dan cagar budaya yang terpelihara	83%	Disdikbud
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Pengelolaan koleksi museum secara digital	25%	Disdikbud
		Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase indikator Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dipenuhi satuan pendidikan	80%	Disdikbud
		Program	Persentase	100%	Sekretariat



No	Misi Pembangunan Kota Banda Aceh	Program Pembangunan Kota Banda Aceh	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target Kinerja 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penyelenggaraan Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	Kebijakan yang dihasilkan terkait pengembangan mutu pendidikan Aceh		MPD
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	30%	Dispora
		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Perpustakaan yang Sesuai SPN (Standar Perpustakaan Nasional)	100%	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
		Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Peningkatan Jumlah Naskah Kuno yang dilestarikan	100%	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase Peningkatan Tata kelola Arsip	100%	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase indikator Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dipenuhi satuan pendidikan	80%	Disdikbud
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Daya saing Keolahragaan	60%	Dispora



No	Misi Pembangunan Kota Banda Aceh	Program Pembangunan Kota Banda Aceh	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target Kinerja 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	50%	Dispora
3	Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat	Program Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil	85%	Diskop UKM & Dag
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Jumlah koperasi yang telah mendapatkan pembinaan dan pelatihan	90%	Diskop UKM & Dag
		Program pengembangan UMKM	Persentase terlaksananya promosi usaha mikro	85%	Diskop UKM & Dag
		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase meningkatnya jumlah koperasi yang mempunyai izin usaha simpan pinjam	100%	Diskop UKM & Dag
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Update dan jumlah koperasi aktif yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	100%	Diskop UKM & Dag
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi yang memenuhi penilaian kesehatan koperasi	100%	Diskop UKM & Dag
		Program Baitul Mal	Persentase pelaksanaan Baitul Mal	100%	Sekretariat Baitul Mal



No	Misi Pembangunan Kota Banda Aceh	Program Pembangunan Kota Banda Aceh	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target Kinerja 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Diversifikasi Jenis Pangan Baru	30%	DP2KP
		Program Hubungan Industrial	Persentase Pembinaan terhadap kelembagaan dan sarana hubungan industrial di perusahaan	25%	Disnaker
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum ada	Persentase Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang baik	100%	DPMG
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase meningkatnya Penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial	100%	Dinsos
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS	100%	Dinsos
		Program Penanganan Bencana	Persentase meningkatnya penanganan terhadap korban bencana	100%	Dinsos
		Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase meningkatnya perlindungan konsumen	90%	Diskop UKM & Dag



No	Misi Pembangunan Kota Banda Aceh	Program Pembangunan Kota Banda Aceh	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target Kinerja 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase meningkatnya sarana distribusi perdagangan	90%	Diskop UKM & Dag
		Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Jumlah data ketersediaan/stok barang pokok, rekapitulasi harga dan pelaksanaan pasar murah	100%	Diskop UKM & Dag
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase terpasangnya Running Text pada Pasar	90%	Diskop UKM & Dag
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase gampong yang memiliki minimal satu produk industri kecil/menengah	65%	Disnaker
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Jumlah Penataan IKM	8.9%	Disnaker
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan yang bekerja	55%	Disnaker
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja terdaftar	70%	Disnaker
		Program	Persentase	40%	DP2KP



No	Misi Pembangunan Kota Banda Aceh	Program Pembangunan Kota Banda Aceh	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target Kinerja 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pemanfaatan sarana pertanian		
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian	30%	DP2KP
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Pengelolaan Perikanan Tangkap	35%	DP2KP
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Pengelolaan Perikanan Budidaya	35%	DP2KP
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Olahan Perikanan	25%	DP2KP
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal	100%	DPMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Promosi Penanaman Modal	100%	DPMPTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	100%	DPMPTSP



No	Misi Pembangunan Kota Banda Aceh	Program Pembangunan Kota Banda Aceh	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target Kinerja 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Nilai Penanaman Modal	100%	DPMPTSP
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Pengunjung MPP	100%	DPMPTSP
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	persentase terlaksanya kerjasama denhgan pelaku usaha jasa pariwisata	100%	Dispar
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	persentase peningkatan jumlah sarana dan prasarana kepariwisataan	100%	Dispar
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas promosi wisata Kota Banda Aceh	100%	Dispar
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	100%	Dispar
		Program Pengelolaan Pendapatan	Persentase Realisasi Pajak Daerah	100%	Dispar



No	Misi Pembangunan Kota Banda Aceh	Program Pembangunan Kota Banda Aceh	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target Kinerja 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Daerah	terhadap Pendapatan Asli Daerah		
4	MISI 4 :Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat sesuai standar	90%	Dinkes, RSUD Meuraxa
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas Sumber Daya Kesehatan	100%	Dinkes
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman sesuai standar	85%	Dinkes
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Bidang Promotif dan Preventif	100%	Dinkes
5	MISI 5 :Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kegiatan pembangunan daerah yang terlaksana sesuai dokumen perencanaan	100%	Bappeda
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah yang sinkron dengan dokumen perencanaan	100%	Bappeda

No	Misi Pembangunan Kota Banda Aceh	Program Pembangunan Kota Banda Aceh	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target Kinerja 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			pembangunan daerah		
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase dokumen perencanaan daerah yang didasarkan pada hasil analisa penelitian dan pengembangan	100%	Bappeda
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi dan data Kepegawaian ASN	100%	BKPSDM
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	100%	BKPSDM
		Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	0.98	Disdukcapil
		Program Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	0.89	Disdukcapil
		Program Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Persentase penyajian data kependudukan	97%	Disdukcapil
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pengelolaan profil kependudukan	100%	Disdukcapil
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Implementasi Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	Sekretariat Daerah
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Implementasi Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan	100%	Sekretariat Daerah



No	Misi Pembangunan Kota Banda Aceh	Program Pembangunan Kota Banda Aceh	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target Kinerja 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100%	Sekretariat DPRK
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Pengawasan yang Diselenggarakan secara Optimal	100%	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase OPD yang menerapkan SPIP secara memadai minimal level 3 dari skala 5	100%	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan	100%	Kec. Baiturrahman, Jaya Baru, Banda Raya, Ulee Kareng, Syiah Kuala, Lueng Bata, Kuta Raja, Meuraxa, Kuta Alam
		Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	Kec. Baiturrahman, Jaya Baru, Banda Raya, Ulee Kareng, Syiah Kuala, Lueng Bata, Kuta Raja, Meuraxa, Kuta Alam
		Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Gampong di Kecamatan	100%	Kec. Baiturrahman, Jaya Baru, Banda Raya, Ulee Kareng, Syiah Kuala, Lueng Bata,



No	Misi Pembangunan Kota Banda Aceh	Program Pembangunan Kota Banda Aceh	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target Kinerja 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Kuta Raja, Meuraxa, Kuta Alam
		Program Penataan Desa	Persentase Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Gampong yang baik	100%	DPMG
		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama antar gampong dan pihak ketiga yang terbentuk	100%	DPMG
		Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase gampong yang memiliki tata kelola pemerintahan gampong yang baik	100%	DPMG
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase meningkatnya kesadaran berbangsa, bernegara dan cinta tanah air	85%	Kesbangpol
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	90%	Kesbangpol
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase tersedianya data Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	85%	Kesbangpol
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan	85%	Kesbangpol



No	Misi Pembangunan Kota Banda Aceh	Program Pembangunan Kota Banda Aceh	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target Kinerja 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		dan Budaya	Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Terlaksananya Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik	100%	Kesbangpol
		Program Informasi & Komunikasi Publik	Persentase Terlaksananya Diseminasi Informasi kepada Masyarakat	100%	Diskominfo tik
		Program Aplikasi Informatika	Persentase terpenuhinya layanan jaring komunikasi dan layanan serta data terintegrasi	100%	Diskominfo tik
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Persentase terpenuhinya data base statistik daerah	100%	Diskominfo tik
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100%	Diskominfo tik
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tertibnya Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Perundang-undangan	100%	BPKK
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase tertibnya pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan perundang-undangan	100%	BPKK
		Program Penataan Administrasi Umum	Persentase Penataan Administrasi Umum	100%	Sekretariat Daerah



No	Misi Pembangunan Kota Banda Aceh	Program Pembangunan Kota Banda Aceh	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target Kinerja 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	MISI 6 : Membangun Infrastruktur Kota yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Penyusunan Dokumen RPPLH	100%	DLHK3
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase sekolah dan komunitas yang dibina/dilatih dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup	35%	DLHK3
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	13%	DLHK3
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Luasan RTH	15%	DLHK3
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	DLHK3
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Terkelola	99%	DLHK3
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Cakupan Luas Area Pengendalian Banjir	100%	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan	Persentase Meningkatnya Layanan Air Minum	94%	Dinas PUPR



No	Misi Pembangunan Kota Banda Aceh	Program Pembangunan Kota Banda Aceh	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target Kinerja 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Air Minum			
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Tersedianya Saran dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	90%	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Meningkatnya Layanan Air Limbah	92%	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Meningkatnya Kualitas Saluran Drainase/ Gorong-gorong yang Dibangun/Dipelihara	90%	Dinas PUPR
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Meningkatnya Penataan Bangunan	84%	Dinas PUPR
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Kawasan Strategis Yang Tertata	30%	Dinas PUPR
		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase meningkatnya kualitas kontruksi jalan sesuai spesifikasi	96%	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Meningkatnya Pengembangan jasa Konstruksi	55%	Dinas PUPR
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Tertatanya Ruang yang Sesuai RTRW	74%	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase Peningkatan Pengembangan Perumahan	100%	Dinas Perkim
		Program Kawasan Permukiman	Persentase Pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh	100%	Dinas Perkim



No	Misi Pembangunan Kota Banda Aceh	Program Pembangunan Kota Banda Aceh	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target Kinerja 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Peningkatan Kualitas perumahan dan Permukiman Kumuh	100%	Dinas Perkim
		Program Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas Umum (PSU)	Persentase Lingkungan Permukiman yang didukung oleh PSU	100%	Dinas Perkim
		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Jumlah Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	100%	Dinas Perkim
		Program Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100%	Dishub
		Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Layanan Pelayaran	100%	Dishub
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase Penanggulangan Dan Penanganan Bencana	100%	BPBD
		Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	DPKP
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	DLHK3



No	Misi Pembangunan Kota Banda Aceh	Program Pembangunan Kota Banda Aceh	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target Kinerja 2022	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	MISI 7 : Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Capaian Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	95%	DP3AP2KB
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kasus - Kasus Kekerasan Pada Perempuan yang terselesaikan	100%	DP3AP2KB
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Informasi Data Terpilah dan Isu Gender	80%	DP3AP2KB
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase permasalahan keluarga yang ditangani	100%	DP3AP2KB
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase indikator Kota Layak Anak yang Dipenuhi	85%	DP3AP2KB
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus - Kasus Kekerasan Pada Anak yang terselesaikan	100%	DP3AP2KB
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Pembinaan Keluarga Berencana	47%	DP3AP2KB
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Pembinaan Keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100%	DP3AP2KB

Sumber : Bappeda Kota Banda Aceh

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan



Untuk mewujudkan visi dan misi, Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah. Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kota Banda tahun 2017-2022.

Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai program dan kegiatan tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp. 1.693.217.046.950,- yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga, Anggaran yang digunakan untuk membiayai pembelanjaan tersebut direncanakan melalui proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp. 1.559.717.046.951,- dan Pembiayaan Neto sebesar Rp. 136.700.000.000,-.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat 1 menyebutkan bahwasanya Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi : a). Pendidikan, b). Kesehatan, 3). Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4). Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 5). Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan 6). Sosial. Lebih lanjut pengaturan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 (enam) Urusan Pemerintahan tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan minimal dan Penerapannya oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sedangkan pedoman teknis masing-masing pelaksanaan masing-masing urusan Pemerintahan diatur melalui :

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal



Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Secara umum pelaksanaan dan penerapan SPM telah tertuang dalam penjabaran Visi dan Misi Walikota Banda Aceh 2017 – 2022. Dasar hukum penerapan SPM termasuk pedoman pelaksanaannya ditetapkan oleh Pemerintah melalui Dokumen RPJMD 2017-2022 yang ditetapkan pada tahun 2018. Sehingga sinkronisasi muatan SPM pada RPJMD baru dapat dilaksanakan pada tahun 2021 sejalan dengan pelaksanaan Perubahan RPJMD. Secara substansi penyesuaian indikator penerapan SPM pada Perubahan RPJMD Kota Banda Aceh 2017-2022, mengacu pada pedoman teknis dan target pencapaian seluruh jenis layanan dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Penyesuaian lainnya mengarah pada Rencana Kerja Perangkat Daerah pelaksana SPM, dimana target capaian SPM menjadi bagian dari target kinerja program dan anggaran yang lebih lanjut menjadi dokumen kinerja yang diperjanjikan oleh masing-masing kepala Perangkat daerah pelaksana SPM setiap tahunnya.



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta, dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Capaian Indikator Kinerja Makro Tahun 2021 – 2022

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja N-1 (2021)	Capaian Kinerja Tahun N (2022)	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	85.71	86.28	0,57
2	Angka Kemiskinan	7.61	7.13	-0,48
3	Angka Pengangguran	8.94	8.62	-0,32
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,53	5,23	-0,3
5	Pendapatan Perkapita	2.397.300	2.200.303	-196.997
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.3469	0.391	0.0441

Sumber : Kota Banda Aceh Dalam Angka 2023, BPS Kota Banda Aceh



2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemerintahan Daerah

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Pendidikan	1 Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	140 Satuan	Disdik bud
		2 Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	4.045 Anak	Disdik bud
		3 Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1.928 Anak	Disdik bud
		4 Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	420 Orang	Disdik bud
		5 Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	847 Orang	Disdik bud
		6 Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	148 Orang	Disdik bud



		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan <i>Swasta</i>) yang memiliki ijazah D- IV atau S1, Sertifikat Pendidik dan surat tanda tamat Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidik dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga Pemerintah.	9 Orang	Disdik bud
		8	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	106 Satuan	Disdik bud
		9	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan <i>Swasta</i>) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	29.931 Anak	Disdik bud
		10	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan <i>Swasta</i>) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	11.847 Anak	Disdik bud
		11	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan <i>Swasta</i>) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	29.931 Anak	Disdik bud
		12	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan <i>Swasta</i>) yang menerima pembebasan biaya Pendidikan.	11.849 Anak	Disdik bud



	13	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan <i>Swasta</i>).	1.568 Orang	Disdik bud
	14	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan <i>Swasta</i>)	980 Orang	Disdik bud
	15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.711 Orang	Disdik bud
	16	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan <i>Swasta</i>)	1.186 Orang	Disdik bud
	17	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan <i>Swasta</i>)	218 Orang	Disdik bud
	18	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan <i>Swasta</i>)	90 Orang	Disdik bud
	19	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan <i>Swasta</i>)	498 Orang	Disdik bud
	20	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan <i>Swasta</i>)	284 Orang	Disdik bud
	21	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan <i>Swasta</i>) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik.	743 Orang	Disdik bud



	22	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	606 Orang	Disdik bud
	23	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	80 Orang	Disdik bud
	24	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	30 Orang	Disdik bud
	25	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	394 Orang	Disdik bud
	26	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	240 Tenaga Penunjang	Disdik bud
	27	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	106 Satuan	Disdik bud



	28	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	29.931 Anak	Disdik bud
	29	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	11.847 Anak	Disdik bud
	30	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	29.931 Anak	Disdik bud
	31	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan.	11.849 Anak	Disdik bud
	32	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.568 Orang	Disdik bud
	33	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	980 Orang	Disdik bud
	34	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.711 Orang	Disdik bud
	35	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1.186 Orang	Disdik bud
	36	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	218 Orang	Disdik bud
	37	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	90 Orang	Disdik bud



	38	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	498 Orang	Disdik bud
	39	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	284 Orang	Disdik bud
	40	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D -IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	743 Orang	Disdik bud
	41	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D -IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	606 Orang	Disdik bud
	42	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	80 Orang	Disdik bud
	43	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	30 Orang	Disdik bud
	44	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	394 Orang	Disdik bud
	45	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat.	240 Orang	Disdik bud



	46	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	3 Lembaga	Disdik bud
	47	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Kota	759 Orang	Disdik bud
	48	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	771 Orang	Disdik bud
	49	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	45 Orang	Disdik bud
	50	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	45 Orang	Disdik bud
	51	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	38 Orang	Disdik bud
	52	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	80 Orang	Disdik bud
	53	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	4 Orang	Disdik bud



2	Kesehatan	1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	15 Rumah Sakit	Dinkes
		2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	14 Rumah Sakit	Dinkes
		3	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3.204	Dinkes
		4	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	93 Orang Bidan	Dinkes
		5	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	190 Paket	Dinkes
		6	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	93 Orang Bidan	Dinkes
		7	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3.204 Bayi	Dinkes
		8	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	88 Orang (Penjab Anak)	Dinkes
		9	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2.878	Dinkes
		10	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	88 Orang (Penjab Anak)	Dinkes
		11	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2.117	Dinkes
		12	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	11 Orang	Dinkes



	13	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	18 Kit	Dinkes
	14	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	112 Orang	Dinkes
	15	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	18 Kit	Dinkes
	16	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	112 Orang	Dinkes
	17	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5.500	Dinkes
	18	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	11 Orang	Dinkes
	19	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	11 Kit	Dinkes
	20	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	101 Orang	Dinkes
	21	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	11 Kit	Dinkes
	22	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	101 Orang	Dinkes
	23	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1 Paket	Dinkes
	24	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	137 orang	Dinkes
	25	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	64 Paket	Dinkes



3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	21 orang	Dinkes
		27	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	9 Paket	Dinkes
		28	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	85 Orang	Dinkes
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	2.412,33 ha	DPUPR
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	3.900 m	DPUPR
		3	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	2.412,33 ha	DPUPR
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	13,2 Km	DPUPR
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada	PDAM
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada	PDAM



	7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	17 Unit	DPUPR
	8	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	2.412,33 ha	DPUPR
	9	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	3.900 m	DPUPR
	10	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	2.412,33 ha	DPUPR
	11	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	13,2 Km	DPUPR
	12	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Tidak Ada	PDAM
	13	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada	PDAM
	14	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	17 Unit	DPUPR



	15	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	80 %	DPUPR
	16	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	80 %	DPUPR
	17	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	70 %	DPUPR
	18	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada	DPUPR
	19	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada	DPUPR
	20	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	1 BUMD	DPUPR
	21	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk Sda sda melakukan penyelenggaraan SPAM	0	DPUPR
	22	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	0	DPUPR
	23	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	58.039 Unit	DPUPR
	24	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	2.188 Unit	DPUPR



	25	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan sda sda pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	60.227 Unit	DPUPR
	27	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	406 Unit	DLHK3
	28	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	406 Unit	DLHK3
	29	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestic	60.227 Unit	DPUPR
	30	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	89,24 %	DPUPR
	31	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	4,90 %	DPUPR
	32	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	88,54 %	DPUPR
	33	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	88,54 %	DPUPR
	34	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	86.67 %	DLHK3
	35	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	37.74 %	DLHK3
	36	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	100 %	DPUPR



	37	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0,60 %	DPUPR
	38	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0,54 %	DPUPR
	39	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	473 Lembar IMB	DPMPST P
	40	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada	DPUPR
	41	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada	DPUPR
	42	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	9 Unit	Dinas PK
	43	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	0	BPKK
	44	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	2.233 Unit	BPKK
	45	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawa	2 Unit	BPKK
	46	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	620,960 km	DPUPR



	47	Panjang jalan yang dibangun	0,733 Km	DPUPR
	48	Panjang jembatan yang dibangun	0	DPUPR
	49	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	18.115 m	DPUPR
	50	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0	DPUPR
	51	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	0	DPUPR
	52	Panjang jembatan yang direhabilitasi	0	DPUPR
	53	Panjang jalan yang dipelihara	3.661,42 m ²	DPUPR
	54	Panjang jembatan yang dipelihara	436 Ralling 162 Kerb	DPUPR
	55	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	0	Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh
	56	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	0	Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh
	57	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	0	Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh
	58	Terselenggaranya Sistem Informasi Ada/tidak sda Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang	Tidak	Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda



		aktif dengan data termutakhir		Aceh
		59 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Tidak	DPUPR
		60 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tidak	Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh
		61 Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah sda sda kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak	Diskop UKM
		62 Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Tidak	Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh
		63 Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Tidak	DPUPR
		64 Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Tidak	Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh



	65	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Tidak	Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh
	66	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Tidak	Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh
	67	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Tidak	Diskop UKM
	68	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak	DPMPTSP
	69	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi sda sda usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak	DPUPR
	70	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak	DPUPR



	71 Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak	DPUPR
	72 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	0	DPMPTS P
	73 Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	DPMPTS P
	74 Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	DPMPTS P
	75 Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0	Diskop UKM
	76 Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	DPMPTS P
	77 Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPUPR



		78	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPUPR
		79	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	DPUPR
4	Perumahan Rakyat	1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	40.718 Unit	Dinas PERKIM
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0	Dinas PERKIM
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0	Dinas PERKIM
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas PERKIM
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas PERKIM
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas PERKIM
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	7 Unit	UPTD RUSUNAWA



	8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	Dinas PERKIM
	9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	6.955 M ²	Bidang Aset BPKK
	10	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PERKIM
	11	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PERKIM
	12	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PERKIM
	13	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PERKIM
	14	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas PERKIM



	15	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	Dinas PERKIM
	16	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	251,07 ha	Dinas PERKIM
	17	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	22 Unit	Dinas PERKIM
	18	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	60,61 ha	KOTA KU
	19	Jumlah rumah di kab/kota	54.689 Unit	Dinas PERKIM
	20	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	22 Unit	Dinas PERKIM
	21	Jumlah rumah tidak layak huni	4.115 Unit	Dinas PERKIM
	22	Jumlah rumah yang tidak dihuni	0	Dinas PERKIM
	23	Rasio rumah dan KK	1,36 %	Disduk capil, Dinas Perkim
	24	Jumlah rumah pembangunan baru	168 Unit	Dinas PERKIM
	28	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	58 Perumahan	
	29	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	0	
	30	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	54.689 Perumahan	



		31	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (<i>on site/off site</i>)	0	
		32	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	Dinas PERKIM
		33	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	0	Dinas PERKIM
		34	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	99 Pengembang	Dinas PERKIM
		35	Jumlah pengembang yang teregistrasi	96 Pengembang	Dinas PERKIM
		36	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Dinas PERKIM
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	456 Dokumen	Satpol PP dan WH
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	492 Jiwa	Satpol PP dan WH
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	24 Perda/Perkada	Satpol PP dan WH
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	4 Jiwa	Satpol PP dan WH
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	tidak ada	Satpol PP dan WH
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal	ada	Satpol PP dan WH



	7	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	0 %	BPBD
	8	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100 %	BPBD
	9	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0 %	BPBD
	10	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0 %	BPBD
	11	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100 %	BPBD
	12	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0 %	BPBD
	13	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100 %	BPBD
	14	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100 %	BPBD
	15	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0 %	BPBD
	16	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	42,86 %	BPBD
	17	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100 %	BPBD



	18	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	0,055 %	BPBD
	19	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	41 kali	Damkar
	20	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada	Damkar
	21	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (<i>shift</i>) di kantor kecamatan	Tidak	Damkar
	22	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	Tidak tersedia	Damkar
	23	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	486 Jumlah Barang	Damkar
	24	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	4 orang	Damkar



		25	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	tidak ada	Damkar
		26	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	tidak ada	Damkar
6	Sosial	1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1.036 Layanan Data <i>Call Center</i>	Dinsos
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	205 Orang	Dinsos
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	2 Tim	Dinsos
		4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	268 Orang	Dinsos
		5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2 Mobil	Dinsos
		6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	268 Orang	Dinsos
		7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1 Gedung	Dinsos



	8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	0	Dinsos
	9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	61 Orang	Dinsos
	10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	1 Unit	Dinsos
	11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	1 Unit	Dinsos
	12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	Dinsos
	13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	Dinsos
	14	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	12 Orang	Dinsos
	15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	268 Orang	Dinsos



	16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	100 Orang	Dinsos
	17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	3 Orang	Dinsos
	18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	6 Orang	Dinsos
	19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	95 Orang	Dinsos
	20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	37 Orang	Dinsos
	21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	62 Orang	Dinsos
	22	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	100 %	Dinsos
	23	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	100 %	Dinsos
	24	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1 %	Dinsos



		25	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0	Dinsos
		26	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0	Dinsos
		27	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	100 %	Dinsos
7	Tenaga Kerja	1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	1 Dokumen	Disnaker
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	100 %	Disnaker
		3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	49 Perusahaan	Disnaker
		4	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	100 %	Disnaker
		5	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100%	BLK Kota Banda Aceh
		6	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	3,98	BLK Kota Banda Aceh
		7	Persentase LPK yang terakreditasi	0 %	Disnaker
		8	Persentase LPK yang memiliki perizinan	62,50 %	Disnaker
		9	Jumlah penganggur yang dilatih	176 Pengangguran	Disnaker
		10	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100%	BLK Kota Banda Aceh
		11	Persentase penyerapan lulusan	39,77 %	BLK Kota Banda Aceh



	12	Lulusan bersertifikat kompetensi	39,77 %	Disnaker
	13	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	28,57 %	Disnaker
	14	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	100 %	Disnaker
	15	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0,11 %	Disnaker
	16	Data tingkat produktivitas total	(-0,42)	Disnaker
	17	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	11,96 %	Disnaker
	18	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	63,89 %	Disnaker
	19	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	65 SP/SB	Disnaker
	20	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	13,78 %	Disnaker
	21	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	54,56 %	Disnaker
	22	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	0,56 %	Disnaker



	23	Jumlah mogok kerja	0	Disnaker
	24	Jumlah penutupan perusahaan	2 Perusahaan	Disnaker
	25	Jumlah perselisihan kepentingan	2 Perusahaan	Disnaker
	26	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Disnaker
	27	Jumlah perselisihan PHK	26 Kasus	Disnaker
	28	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	26 Kasus	Disnaker
	29	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	6 Kasus	Disnaker
	30	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	1 LKS	Disnaker
	31	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	82,35 %	Disnaker
	32	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	176 Lowongan	Disnaker
	33	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	107 Orang	Disnaker
	34	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	9 BKK	Disnaker
	35	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0	Disnaker



	36	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	0	Disnaker
	37	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	Disnaker
	38	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	663 PK	Disnaker
	39	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	0	Disnaker
	40	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	85,71 %	BP2MI Aceh
	41	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	7 Orang	BP2MI Aceh
	42	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	100%	BP2MI Aceh
	43	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	28,57 %	Disnaker
	44	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0	Disnaker
	45	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0	Disnaker



8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Masyarakat	1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	44 OPD	DP3KB
		2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	0	DP3KB
		3	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	10 Media	DP3KB
		4	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	4 Lembaga	DP3KB
		5	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100 %	DP3KB
		6	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	10 Lembaga	DP3KB
		7	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	0	DP3KB
		8	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	2 Lembaga	DP3KB



		9	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	1 Kader	DP3KB
		10	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	3 Lembaga	DP3KB
		11	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	0	DP3KB
		12	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	3 Program	DP3KB
		13	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandardisasi	0	DP3KB
		14	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100 %	DP3KB
9	Pangan	1	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	ada	DP2KP
		2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	100 %	Dinsos
		3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Tidak Ada	DP2KP
		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	100 %	DP2KP



		5 Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	100 %	DP2KP
		6 Tertanganinya kerawanan pangan	Tidak Ada	DP2KP
		7 Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak Ada	DP2KP
		8 Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	100 %	DP2KP
10	Pertanahan	1 SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Walikota	Nihil	Bag. Pemerintah Setda Kota Banda Aceh
		2 SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Nihil	Bag. Pemerintah Setda Kota Banda Aceh
		3 SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Nihil	Bag. Pemerintah Setda Kota Banda Aceh
		4 Dokumen Izin membuka tanah	Nihil	Badan Pertanahan Kota Banda Aceh
		5 Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Nihil	Badan Pertanahan Kota Banda Aceh
11	Lingkungan Hidup	1 Hasil perhitungan provinsi terhadap :	78,29	DLHK Aceh



	a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU)	60,41 90,62	
	b. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	0	
	c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)	0	
	2 Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	0,83 M ³ /hari	DLHK3
	3 Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	DLHK3
	4 Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0.76 %	DLHK3
	5 Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	0	DLHK3
	6 Terasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0	DLHK3
	7 Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	102 %	DLHK3
	8 Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	100 %	DLHK3



12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Penerbitan KTP-El	98,39 %	Disdukcapil
		2. Penerbitan Akta Perkawinan	100 %	Disdukcapil
		3. Penerbitan akta perceraian	100%	Disdukcapil
		4. Penerbitan akta kematian	100 %	Disdukcapil
		5. Penyajian data kependudukan	100 %	Disdukcapil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0	DPMG
		2 Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0	DPMG
		3 Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	0	DPMG
		4 Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	0	DPMG
		5 Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	9 Gampong	DPMG
		6 Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0	DPMG



		7	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	214 Lembaga	DPMG
		8	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	84 Lembaga	DPMG
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	Tersedianya dokumen <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada	DP3KB
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	24,1 Tahun	BKKBN
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (<i>Age Specific Fertility Rate</i> /ASFR 15- 19)	5,4 %	BKKBN
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	100 %	DP3KB
		5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	139 Stakeholders	DP3KB
		6	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100%	DP3KB
		7	Persentase Peserta KB Aktif	12,48 %	DP3KB



		(PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		
		8 Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	15 Gampong KB	DP3KB
		9 Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	100%	DP3KB
		10 Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	30,77 %	DP3KB
		11 Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	45,09 %	DP3KB
15	Perhubungan	1 Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	33,96 %	Dishub
		2 Terlaksananya pelayanan uji berkala	85,84 %	UPTD PKB Dishub
		3 Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0	UPTD PKB Dishub
		4 Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	100%	Dishub
		5 Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	0,34 %	Dishub



16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	Diskom infotik
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	2,27 %	Diskom infotik
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	0	Diskom infotik
		4	Persentase kegiatan (<i>event</i>), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	0 %	Diskom infotik
		5	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	100%	Diskom infotik
		6	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100 %	Diskom infotik



	7	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	8,70 %	Diskom infotik
	8	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	5,80 %	Diskom infotik
	9	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	Diskom infotik
	10	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	7,25 %	Diskom infotik
	11	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	90,91 %	Diskom infotik
	12	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	90,91 %	Diskom infotik
	13	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	63.64%	Diskom infotik
	14	Persentase data yang dapat berbagi pakai	100%	Diskom infotik



		15	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung <i>smart city</i>	100 %	Diskom infotik
		16	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	70 %	Diskom infotik
		17	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment	1 Perwal	Diskom infotik
		18	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	100%	Diskom infotik
		19	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100%	Diskom infotik
		20	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	Diskom infotik
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,8 %	Diskop UKM



	2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0 %	Diskop UKM
	3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	9,3 %	Diskop UKM
	4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	9,52 %	Diskop UKM
	5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	16,83 %	Diskop UKM
	6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,26 %	Diskop UKM
	7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	Diskop UKM



	8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	1 Koperasi	Diskop UKM
	9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	6,96 %	Diskop UKM
	10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0,19 %	Diskop UKM
	11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0 %	Diskop UKM
	12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	15,47 %	Diskop UKM
	13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0 %	Diskop UKM
	14	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	3,57 %	Diskop UKM



		15	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem <i>online data system</i> (ODS)	27,72 %	Diskop UKM
		16	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	1,41 %	Diskop UKM
		17	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi <i>standarisasi</i> dan sertifikasi produk usaha	49,50 %	Diskop UKM
		18	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	86 %	Diskop UKM
		19	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	5,53 %	Diskop UKM
		20	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	7,19 %	Diskop UKM
18	Penanaman Modal	1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0	DPMPPTS P
		2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	0	DPMPPTS P
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	0	DPMPPTS P



		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, <i>one on one meeting</i>	5 Kegiatan	DPMPTS P
		5	Kegiatan pameran penanaman modal	0	DPMPTS P
		6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	DPMPTS P
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	513 Konsultasi	DPMPTS P
		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	8425 Izin	DPMPTS P
		9	Laporan realisasi penanaman modal	Rp. 401.456.243. 662,-	DPMPTS P
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	1 Orang	DPMPTS P
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	244 Pelaku Usaha	DPMPTS P
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan provinsi kabupaten/kota	11 Instansi	DPMPTS P
19	Kepemudaan dan Olah Raga	1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0	Diskop UKM
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	Diskop UKM
		3	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	100 Pemuda	Dispora



		4	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	9 Pengelola	Dispora
		5	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	85 Pelatih	Dispora
		6	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	6 Event	Dispora
20	Statistik	1	Tersedianya buku profil daerah	Tidak	Diskom infotik
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1 Survey	Diskom infotik
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	0	Diskom infotik
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	1 Survey	Diskom infotik
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	0	Diskom infotik
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	100%	Diskom infotik
		7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	0	Diskom infotik
21	Persandian	1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0	Diskom infotik



		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	5,80 %	Disko minfotik
		3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0	Diskom infotik
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	0	Diskom infotik
22	Kebudayaan	1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	317 Objek	Disdikbud
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	4	Disdikbud
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	9 Objek	Disdikbud
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina	7	Disdikbud



		(peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)		
	5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	50 Cagar Budaya	Disdik bud
	6	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	73 Cagar Budaya	Disdik bud
	7	Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	Disdik bud
	8	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	80 Cagar Budaya	Disdik bud
	9	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	9 Cagar Budaya	Disdik bud
	10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Disdik bud
	11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	0	Disdik bud
	12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	0	Disdik bud



		13	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Tidak perlu diisi (Sesuai Juknis)
		14	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0	Disdik bud
		15	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	7 Tim	Disdik bud
		16	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0	Disdik bud
		17	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	0	Disdik bud
		18	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	0	Disdik bud
		19	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	Disdik bud
		20	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Disdik bud
23	Perpustakaan	1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	4,17 %	Dinpus dan Kearsipan
		2	Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	0,45 %	Dinpus dan Kearsipan
		3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,066	Dinpus dan Kearsipan
		4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	6,15 %	Dinpus dan Kearsipan
		5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	4 Koleksi	Dinpus dan Kearsipan



		6	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Dinpus dan Kearsipan
		7	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Dinpus dan Kearsipan
		8	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0	Dinpus dan Kearsipan
24	Kearsipan	1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	51 %	Dinpus dan Kearsipan
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	94 %	Dinpus dan Kearsipan
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	8,59 %	Dinpus dan Kearsipan
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	180 %	Dinpus dan Kearsipan
		5	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0	Dinpus dan Kearsipan
		6	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	Dinpus dan Kearsipan
		7	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	0	Dinpus dan Kearsipan



		8	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	0	Dinpus dan Kearsipan
		9	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0	Dinpus dan Kearsipan
		10	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	0	Dinpus dan Kearsipan
25	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	0	DP2KP
		2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	100 %	DP2KP
		3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	154 Surat Izin	DP2KP
		4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan	100 Orang	DP2KP



		kelembagaan)		
		5 Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	0	DP2KP
26	Pariwisata	1 Jumlah entitas pengelolaan destinasi	5 Pengelola/Le mbaga	Disparta
		2 Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	568 Infra struktur	Disparta
		3 Jumlah tanda daftar usaha pariwisata persub jenis usaha di kabupaten/ kota	303 Perijinan	Disparta
		4 Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	711 Orang	Disparta
		5 Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	21 Kali	Disparta
		6 Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	0	Disparta
		7 Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	3 Buah	Disparta
		8 Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	5,26 %	Disparta
		9 Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	100 %	Disparta



		10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	6 Lokasi	Disparta
27	Pertanian	1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	3 Unit	DP3KP
		2	Prasarana pertanian yang digunakan	2 Unit	DP3KP
		3	Penerbitan izin usaha pertanian	86 Izin Usaha	DP3KP
		4	Persentase prasarana yang digunakan	0,67	DP3KP
		5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	0	DP3KP
		6	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	7 Gampong	DP3KP
30	Perdagangan	1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :	0	Diskop UKM
			a. Pusat perbelanjaan	0	Diskop UKM
			b. Toko swalayan	0	Diskop UKM
		2	Persentase penerbitan TDG	0	Diskop UKM
		3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	47,06 %	Diskop UKM
		4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	0	Diskop UKM
			a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	0	Diskop UKM



		b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	0	Diskop UKM
		c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0	Diskop UKM
		5 Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	0%	Diskop UKM
		6 Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	100%	Diskop UKM
		7 Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	50%	Diskop UKM
		8 Persentase koefisien variasi harga antar waktu	25 Jenis	Diskop UKM
		9 Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	0	Diskop UKM
		10 Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	53,43%	Diskop UKM
		11 Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	100 %	Diskop UKM
31	Perindustrian	1 Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0	DPM PTSP



	2	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	0	Disnaker
	3	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	100 %	DPM PTSP
	4	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0	Disnaker
	5	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	0	Disnaker

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil



No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Pendidikan	1 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	42,82 %	Disdik bud dan Disdukcapil
		2 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	98,83 %	Disdik bud dan Disdukcapil
		3 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	77,59 %	Disdik bud dan Disdukcapil
		4 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	1,35 %	Disdik bud dan Disdukcapil
2	Kesehatan	1 Rasio daya tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk	1,0117 %	Dinkes dan Disdukcapil
		2 Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	80 %	Dinkes
		3 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	96,26%	Dinkes
		4 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	90,48 %	Dinkes



	5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	Dinkes
	6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	68,36%	Dinkes
	7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95,62%	Dinkes
	8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	44 %	Dinkes dan Disdukcapil
	9	Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	91,53 %	Dinkes dan Disdukcapil
	10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	41%	Dinkes
	11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinkes
	12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	Dinkes
	13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	72,4 %	SITB On line



		14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	124,12 %	SIHA On line dan Laporan PWS KIA
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	14,28%	DPUPR
		2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	99,89%	DPUPR
		3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi - Penjelasan IKK Outcome	100 %	DPUPR
		4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	69,49 %	DPUPR dan Perkim
		5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	DPUPR dan Perkim



		6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	100%	DPUPR
		7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	96,196 %	DPUPR
		8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0	DPUPR
		9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	DPUPR
4	Perumahan Rakyat	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0	Perkim
		2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	Perkim
		3	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	24,14%	KOTAKU
		4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7,52%	Dinas PERKIM
		5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0,02%	Dinas PERKIM
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	Satpol PP dan WH
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %	Satpol PP dan WH



		3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	255409 orang	BPBD
		4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	255409 orang	BPBD
		5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	255409 orang	BPBD
		6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Damkar
		7	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	15 menit	Damkar
6	Sosial	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	60,71%	DinSos
		2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	Dinsos dan BPS
7	Tenaga Kerja	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	Disna ker
		2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,06%	Disna ker
		3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	71234051.77 %	BPS



		4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	0,11%	Disna ker
		5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	44,86%	Disna ker
8	Pemberda yaan Perempuan dan Perlindu ngan Masyarakat	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0.00	BPKK dan
		2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,10%	DP3KB dan Disdukca pil
		3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,06%	DP3KB dan Disdukca pil
9	Pangan	1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	34617.24 %	Disperind ag dan Susenas
10	Pertanahan	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0	Bagian Pemerinta han
		2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	0	Bagian Pemerinta han



		3 Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	0	Bagian Pemerintahan
		4 Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	Badan Pertanahan Kota Banda Aceh
		5 Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	Badan Pertanahan Kota Banda Aceh
		6 Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0	Badan Pertanahan Kota Banda Aceh
11	Lingkungan Hidup	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	59,39	DLHK3
		2 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	97,96%	DLHK3
		3 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	47,01%	DLHK3
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Perekaman KTP Elektronik	98,39%	Didukcapil
		2 Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	78,63%	Didukcapil
		3 Kepemilikan akta kelahiran	98%	Didukcapil



		4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	61%	Didukcapil
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	0	DPMG
		2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	200 %	DPMG
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,30 %	BKKBN
		2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	46,73%	DP3KB
		3	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	24,60%	DP3KB
15	Perhubungan	1	Rasio konektivitas Provinsi	0	Dishub
		2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,34	Dishub
16	Komunikasi dan Informatika	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	2.27%	Diskominfotik
		2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	16,13%	Diskominfotik



		3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	68,18 %	Didukcapil
17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	12%	DiskopUKM
		2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	27.72%	DPMPTSP
18	Penanaman Modal	1	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	-20,8 %	DPMPTSP
19	Kepemudaan dan Olah Raga	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	2,78%	Disdukcapil
		2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	4,10%	KNPI, Disdukcapil
		3	Peningkatan Prestasi Olahraga	307 Medali	Dispora
20	Statistik	1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	Diskominfotik
		2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	Diskominfotik
21	Persandian	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0	Diskominfotik



22	Kebudayaan	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	31,1 %	Disdikbud
23	Perpustakaan	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	22 Kuisisioner	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
		2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
24	Kearsipan	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	84,1%	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
		2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	0	Dinas Perputakaan dan Kearsipan
25	Kelautan dan Perikanan	1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	23.549 Ton	One Data KKP
26	Pariwisata	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	256%	Dispar



		2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	30%	Buku Statistik Kepariwisata
		3	Tingkat Hunian Akomodasi	512%	Dispar
		4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0	Bappeda
		5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,938%	Dispar
27	Pertanian	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	538,46 ton/Ha	DP2KP
		2	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	136,95 %	Puskesmas
30	Perdagangan	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100%	DPMTSP
		2	Persentase kinerja pupuk	0%	DP2KP
		3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	53,43%	UPTD METROLOGI
31	Perindustrian	1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	0,99%	Disnaker



	2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0	Disna ker
	3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	Disna ker
	4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	Disna ker
	5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	0	Disna ker
	6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0%	Disna ker

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang



Urusan Pemerintahan

No.	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N	Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Perencanaan dan Keuangan	1 Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	26,53%	BPKK
		2 Rasio PAD	23,23%	BPKK dan BPS
		3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Inspektor at
		4 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Inspektor at
		5 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	67,33%	BPKK
		6 Opini Laporan Keuangan	WTP	BPKK
2	Pengadaan	1 Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Bagian ULP
		2 Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	4,70%	Bagian ULP
		3 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	0,48%	Bagian ULP
3	Kepegawaian	1 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	3.241758 %	BKPSDM



		2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	0.1604 %	BKPSDM
		3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	0.3899 %	BKPSDM
4	Manajemen Keuangan	1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	96,77%	BPKK
		2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	112,60%	BPKK
		3	<i>Assets Management</i>	Ya	BPKK
		4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	0,87%	BPKK
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	94,60%	BPKK
		2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	Bappeda

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah merupakan salah satu instrumen penting untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan dan program.



Capaian dari target kinerja menjadi tolok ukur realisasi program Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 442 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh mempunyai 7 Sasaran dan 10 Indikator Kinerja Utama. Nilai akuntabilitas kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target IKU Sasaran Strategis.

a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kota Banda Aceh Tahun 2022, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banda Aceh Tahun 2022, telah disusun dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2022 sesuai tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan syariat Islam	Indeks Kota Syariah Kota Banda Aceh	85 Indeks
2	Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap jenjang pendidikan	Persentase Indikator SNP yang telah dipenuhi Sekolah	80%



3	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Angka kemiskinan	18.263 Jiwa
		Tingkat Pengangguran Terbuka	5,68%
		Persentase peningkatan nilai investasi	100%
4	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Persentase Indikator Kota Sehat yang terpenuhi	0,90
5	Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%
6	Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian Kota Layak Huni	Indeks Infrastruktur Kota Layak Huni	63,40%
7	Pemerataan pembangunan berbasis gender dan ramah anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,1%
		Persentase Indikator Kota layak anak yang dipenuhi	65%

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Kota Banda Aceh

- b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh dilakukan melalui pembandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2022. Tujuan dilakukan pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Banda Aceh.



Pada Tahun 2022 terdapat 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama yang diperjanjikan dan telah terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan syariat Islam	Indeks Kota Syariah Kota Banda Aceh	Indeks	85	79,85	93,94%
2	Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap jenjang pendidikan	Persentase Indikator SNP yang telah dipenuhi Sekolah	%	80	83,21	104,06%
3	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Angka kemiskinan	Jiwa	18.263	19.900	91,77%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,68	8,62	65,89%
		Persentase peningkatan nilai investasi	%	100	59,36	59,36%
4	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Persentase Indikator Kota Sehat yang terpenuhi	Indeks	0,90	0,81	90%
5	Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90	89,16	99,07%

Commented [Ma1]: Dalam Tabel tidak disajikan capaian kinerja, sedangkan dalam penjelasan di atas disebutkan bahwa pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh dilakukan melalui pembandingan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2022.



6	Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian Kota Layak Huni	Indeks Infrastruktur Kota Layak Huni	Indeks	63,40	71,00	112 %
7	Pemerataan pembangunan berbasis gender dan ramah anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	97,1	95,54	98,39%
		Persentase Indikator Kota layak anak yang dipenuhi	%	65	78,8	121,23 %

Sumber: LKjIP Tahun 2022 Kota Banda Aceh

- c. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

Tabel 2.7

Tabel Perbandingan Data Capaian IKU Pemerintah Kota Banda Aceh antara Tahun 2021 dengan 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2021			2022		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam	Indeks Kota Syariah Kota Banda Aceh	Indeks	80	76,77	95,96%	85	79,85	93,94%



	penerapan syariat Islam								
2	Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap jenjang pendidikan	Persentase Indikator SNP yang telah dipenuhi Sekolah	%	77	83,21	108,06%	80	83,21	104,06%
3	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Angka kemiskinan	Jiwa	18.352	20.950	88%	18.263	19.900	91,77%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,08	8,94	68%	5,68	8,62	65,89%
		Persentase peningkatan nilai investasi	%	75	80,80	107,73%	100	59,36	59,36%
4	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Persentase Indikator Kota Sehat yang terpenuhi	Indeks	0,8	0,82	103%	0,90	0,81	90%
5	Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	85	87,97	103,49%	90	89,16	99,07%
6	Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian Kota Layak Huni	Indeks Infrastruktur Kota Layak Huni	Indeks	62,90	71,00	112,87%	63,40	71,00 %	112 %
7	Pemerataan pembangunan berbasis gender dan ramah anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	96,74	95,26	98,47%	97,1	95,54	98,39%
		Persentase Indikator Kota layak anak yang dipenuhi	%	62	69,3	112%	65	78,8	121,23 %

d. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan target dalam Pembangunan Jangka Menengah



Pencapaian indikator kinerja utama merupakan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan periode 2018-2022 yang telah direncanakan. Berikut capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023, sebagaimana tersaji pada Tabel 2.8:

Tabel 2.8
Capaian Kinerja terhadap Target Pembangunan Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					%Capaian Kinerja	Target 2023
		2018	2019	2023	2021	2022		
Indek Kota Syariah Kota Banda Aceh	Indeks	70,2	69,7	75,22	76,77	79,85	93,94	78,27
Persentase Indikator SNP yang telah dipenuhi Sekolah	%	70	72	92,73	83,21	83,21	104,06	-
Angka Kemiskinan	Jiwa	19,120	19,357	45.323	20.950	19.900	91,77	-
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,29	6,92	9,54	8,94	8,62	65,89	-
Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	24,53	84,27	26,52	80,80	59,36	59,36	-
Persentase Indikator Kota Sehat yang terpenuhi	IKS	0,38	0,46	0,49	0,82	0,81	90	-
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	84,18	85,61	85,49	87,97	89,16	99,07	90,49
Indeks Infrastruktur Kota Layak Huni	Indeks	60,9	0	0	71,00	71,00	112	-
Indek Pembangunan Gender (IPG)	%	95,4	95,46	95,46	95,26	95,54	98,39	-
Persentase Indikator Kota Layak Anak yang Dipenuhi	%	64	76,4	76,4	69,3	78,8	121,23	-

Sumber: LKjIP Tahun 2022 Kota Banda Aceh dan RPD Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

- e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai



Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Tabel 2.9
Persentase Efisiensi Sumber Daya

No.	Indikator Kinerja Utama	% Capaian Kinerja (CK)	Anggaran		
			Pagu Anggaran Kinerja (PAK)	Realisasi Anggaran Kinerja (RAK)	% Capaian Anggaran
1	Indeks Kota Syariah Kota Banda Aceh	93,94	23,633,479,273	15,302,878,178	64,75
2	Persentase Indikator SNP yang telah dipenuhi Sekolah	104,01	94,159,585,917	82,130,430,343	87,22
3	Angka kemiskinan	91,77	29,367,440,656	21,779,252,277	74,16
	Tingkat Pengangguran Terbuka	65,89	53,553,787,695	41,902,868,519	78,24
	Persentase peningkatan nilai investasi	59,36	1,044,584,693	607,489,000	58,16
4	Persentase Indikator Kota Sehat yang terpenuhi	90	48,569,677,516	40,021,861,989	82,40
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,07	49,028,511,909	34,165,438,151	69,68
6	Indeks Infrastruktur Kota Layak Huni	112	126,837,974,870	101,015,686,642	79,64
7	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,39	829,170,615	294,277,104	35,49
	Persentase Indikator Kota layak anak yang dipenuhi	121,233	1,001,482,821	714,604,350	71,35

Sumber: LKjIP Tahun 2022 Kota Banda Aceh



Pada Tahun 2022 penyerapan anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh sebesar Rp. 1,334,504,795,398,- dengan capaian sebesar 94,60% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1,410,626,504,131,-. Sesuai rumus efisiensi di atas diperoleh persentase efisiensi biaya pada level 5,40%.

Realisasi anggaran daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan pada program yang diperuntukkan dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja. Pada level kegiatan, adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan yang berhasil melaksanakan seluruh tahapan dan proses dalam kegiatan tersebut, atau capaian fisiknya mencapai 100%, meskipun anggarannya tidak terserap seluruhnya.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi sebagai pemateri, tim penilai, pemberi masukan, dan kerjasama dengan pihak swasta melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk melaksanakan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat atau efeknya langsung dirasakan oleh masyarakat.

- f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Program dan kegiatan Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2022 yang mendukung tercapainya target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10



Capaian Target Kinerja pada Program dan Kegiatan Pemerintah Kota
Banda Aceh Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator	Program	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan syariat Islam	Indek Kota Syariah Kota Banda Aceh	1. Program Syariat Islam Aceh 2. Program majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) 3. Program majelis Adat Aceh 4. Program Pendidikan Dayah	80%	76,77	95,96	23,633,479,273	15,302,878,178	64,75
Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap jenjang pendidikan	Persentase Indikator SNP yang telah dipenuhi Sekolah	1. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 2. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 3. Program Pengembangan Kebudayaan 4. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 5. Program Pengelolaan Permuseuman 6. Program Pengelolaan Pendidikan 7. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 8. Program Pembinaan Perpustakaan 9. Program Pengelolaan Arsip	80%	83,21	104,01	94,159,585,917	82,130,430,343	87,22
Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	1. Program Pengembangan UMKM 2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 4. Program Baitul Mal 5. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan	18.263 jiwa	19.900 jiwa	91,77	29,367,440,656	21,779,252,277	74,16



		Masyarakat 6. Program Pengawasan Keamanan Pangan 7. Program Hubungan Industrial 8. Program Rehabilitasi Sosial 9. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 10. Program Pemberdayaan Sosial 11. Program Penanganan Bencana						
	Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 3. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 4. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 5. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 6. Program Penempatan Tenaga Kerja 7. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 10. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 11. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 12. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 13. Program	5,68%	8,62	65,89	53,553,787,695	41,902,868,519	78,24



		Pengelolaan Perikanan Budidaya 14. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan						
	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	1. Program Promosi Penanaman Modal 2. Program Pelayanan Penanaman Modal 3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	59,36	59,36	1,044,584,693	607,489,00	58,16
Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Persentase Indikator Kota Sehat yang terpenuhi	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	0,9%	0,81	90%	48,569,677,561	40,021,861,989	82,40
Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 4. Program	90%	89,16	99,07	49,028,511,909	34,165,438,151	69,68



		Kepegawaian Daerah						
		5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia						
		6. Program Pendaftaran Penduduk						
		7. Program Pencatatan Sipil						
		8. Program Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan						
		9. Program Pengelolaan Profil Kependudukan						
		10. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat						
		11. Program Perekonomian dan Pembangunan						
		12. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD						
		13. Program Penyelenggaraan Pengawasan						
		14. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan						
		15. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						
		16. Program Penataan Desa						
		17. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						
		18. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta						



		Budaya Politik 19. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial						
Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian Kota Layak Huni	Indeks Infrastruktur Kota Layak Huni	1. Program pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan Izin perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH) 2. Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati) 3. Program penanganan pengaduan Lingkungan Hidup 4. Program Pengelolaan persampahan 5. Program Pengelolaan Sumber daya Air (SDA) 6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 7. Program Pengembangan sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 8. Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air limbah 9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 10. Program Penataan bangunan gedung 11. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 12. Program Penyelenggaraan jalan 13. Program	63,40 %	71,00	112	126,837,974,870	101,015,686,642	79,64



		Penyelenggaraan Penataan Ruang 14. Program pengembangan Perumahan 15. Program kawasan Permukiman 16. Program perumahan dan kawasan permukiman Kumuh 17. Program Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)						
Pemerataan pembangunan berbasis gender dan ramah anak	Indek Pembaguna n Gender (IPG)	1. Program Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan 2. Program Perlindungan Perempuan 3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	97,1%	95,54	98,39	829,170,615	294,277,104	35,49
	Persentase Indikator Kota Layak Anak yang Dipenuhi	1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 2. Program Perlindungan Khusus Anak	65%	78,8	121,23	1,001,482,821	714,604,350	71,35

Sumber: LKjIP Tahun 2022 Kota Banda Aceh



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Tugas Pembantuan sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat didesentralisasikan dan diotonomkan kepada Daerah. Pemberian Tugas Pembantuan kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Sedangkan tujuannya adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membangun penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan daerah.

Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2022 memperoleh alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penyelenggaraan Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk Program Pasar Rakyat, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh.



3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kota Banda Aceh

A. Program Pasar Rakyat Lamgugob

Pasar Rakyat Lamgugob yang dibangun pada tahun 2022 berlokasi di Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh merupakan salah satu pasar yang direncanakan untuk menempatkan para pedagang bahan pokok yang selama ini menempati lapak di pinggiran jalan umum yang dinilai tidak layak dan mengganggu arus lalu lintas di kawasan Gampong Lamgugob dan sekitarnya. Dengan tersedianya pasar yang representatif diharapkan tercipta keteraturan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan baik bagi para pedagang maupun para pembeli.

Sesuai dengan hasil survey yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat beserta instansi terkait lainnya, bahwa kesesuaian letak dan nilai strategis perlu dibangun suatu pasar yang sesuai dengan program pemerintah untuk menjadikan pasar bersih, aman, nyaman dan berkeadilan juga sebagai wadah bagi pelaku UMKM dalam melakukan aktivitasnya, pedagang untuk memasarkan produk/barangnya dan juga sebagai sarana distribusi kebutuhan pokok masyarakat.

1. Target Kinerja

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui dana APBN Tahun 2022 Dana Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia Khususnya Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh mengalokasikan dana untuk membangun dan menata Pasar Rakyat Lamgugob menjadi Pasar ramah dan segar sebesar Rp.4.000.000.000,-.

Dengan dibangunnya pasar dan infrastruktur pendukung

lainnya maka diharapkan dapat meningkatkan aktivitas masyarakat dan pedagang yang mampu memperlancar arus perekonomian rakyat yang pada gilirannya dapat menekan garis kemiskinan sekaligus dapat menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Realisasi

Pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Lamgugob berdasarkan alokasi Dana APBN Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Perdagangan RI tahun 2022 dengan DIPA nomor: SP DIPA-090.02.4.069376/2021 Tanggal 17 November 2021.

Realisasi Penyerapan anggaran untuk untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lamgugob adalah:

- a) Realisasi anggaran untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan sebesar 100% dari pagu perencanaan yaitu Rp. 49.852.000,-
- b) Realisasi anggaran untuk Pembangunan Fisik Pasar Rakyat Lamgugob sebesar Rp. 3.744.875.000,- atau sebesar 100% dari Pagu anggaran pekerjaan fisik pembangunan pasar yang telah ditetapkan.
- c) Realisasi annggaran untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan sebesar Rp. 98.900.000,- atau sebesar 100% dari Nilai Pagu Anggaran Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan yang telah ditetapkan.

Sementara itu untuk hasil pelaksanaan dari Pembangunan Pasar Rakyat Lamgugob adalah terbangunnya 1 (satu) buah pasar rakyat berlantai 1 seluas 729,675 M² yang terletak di lahan seluas 2.406 M² yang dibangun menjadi pasar

representatif, bersih, aman dan nyaman yang dapat menampung para pedagang dan pelaku Usaha Kecil Menengah untuk pelaksanaan aktivitasnya serta bagi para pembeli.

Pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Lamgugob berakhir masa kontrak pada tanggal 16 Oktober 2022 dan pada saat ini telah selesai 100% (seratus persen) serta telah selesai dilaksanakan Serah Terima Pekerjaan Pertama (PHO). Pasar Rakyat Lamgugob ini terdiri dari beberapa unit kios , los dan sarana pendukung yaitu:

- Kios ukuran (3m x 2m) berjumlah 9 Unit
- Meja ukuran (2m x 3m) berjumlah 18 Unit
- Los ukuran (2 m x 1,5 m) berjumlah 47 Unit
- Toilet ukuran (6 m x 3 m) berjumlah 2 Unit
- Kantor Pengelola ukuran (4,65 m x 3 m) berjumlah 1 Unit
- Musholla ukuran (3m x 3m) berjumlah 1 unit

Tabel 3.1

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Kota

No.	K/ LPNK	Dasar Pelaksanaan Tugas	Program, Keg, Output, dan Rincian Keg	Lokasi	OPD Pelaksanaa n TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	K	Dana APBN - TP Kementrian Perdagangan RI Tahun 2022, DIPA Nomor : SP DIPA090.02.4.069376/ 202 1 tanggal 17 November 2021	PROGRAM PERDAGANGAN DALAM NEGERI Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan Terbangunnya Pasar Rakyat yang Representatif, aman, nyaman serta higienis	Gp. Lamgugop , Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagang a n	4.000.000.000	3.922.484.703	98.06	Terbangu nnya Pasar Rakyat Lamgugop	100%	
			Pembangunan 1 (satu) unit Pasar Rakyat type D 1 lantai								

3.2 Permasalahan dan Kendala

1. Hambatan/Permasalahan

a. Umum

1) Perencanaan

Dalam pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Pembangunan pasar Rakyat Lamgugob tidak terdapat permasalahan dan kendala yang berarti. Dalam hal ini bentuk dan model pasar yang dibangun mempedomani contoh/*prototype* bentuk bangunan pasar rakyat dari Kementerian Perdagangan RI dan disesuaikan dengan kondisi lokasi pasar.

2) Penganggaran

Dalam Penganggaran untuk belanja yang tertuang dalam DIPA Dana Tugas Pembantuan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran telah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pihak Bagian Anggaran Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI di Jakarta.

3) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Lamgugob tidak terdapat permasalahan yaitu waktu pelaksanaan Pekerjaan Fisik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu selama 6 (enam) bulan dimulai dari 20 April sampai dengan 16 Oktober 2022.

4) Pemantauan

Pemantauan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Lamgugob dilakukan secara rutin mulai dari tahap awal pelaksanaan sampai dengan selesai.



5) Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Pasar dilaksanakan setiap minggu melalui rapat-rapat evaluasi baik di kantor maupun di lokasi pekerjaan

b. Khusus

1) Proses dan mekanisme koordinasi

Dalam pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan RI, Pengelola Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh sesuai dengan undangan dan keperluan penyampaian laporan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Lamgugob.

2) Implementasi Petunjuk Teknis Dana Tugas Pembantuan

Dalam mengimplementasikan Petunjuk Teknis Dana Tugas Pembantuan Pengelola Dana Tugas Pembantuan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh tidak menemui kendala dan permasalahan yang berarti.

2. Saran dan Tindak Lanjut

a. Saran dan Masukan

Meskipun dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Rakyat tahun ini tidak mengalami permasalahan dan pekerjaan terlaksana dengan lancar dan sesuai jadwal, namun harapan kami agar upaya peningkatan penyediaan Sarana Distribusi dan Logistik Perdagangan terus dilakukan mengingat kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan bahan pokok terus meningkat sesuai dengan laju



pertumbuhan penduduk di Kota Banda Aceh.

b. Rekomendasi Kebijakan bagi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Program dan Kegiatan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan stabilitas dan menjamin ketersediaan bahan pokok melalui pembangunan dan pengembangan termasuk renovasi sarana distribusi dan logistik perdagangan agar dapat ditingkatkan.

BAB IV

PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan telah menetapkan jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaan standar Pelayanan Minimal Pendidikan bagi pemerintah kabupaten/kota. Standar teknis tersebut mengatur tentang Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar dan Penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM serta pembinaan dan pengawasan SPM oleh pemerintah daerah.

Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan anak usia dini
2. Pendidikan dasar
3. Pendidikan kesetaraan

Adapun penerima pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. SPM pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. SPM pendidikan dasar merupakan peserta didik berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
3. SPM pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Cakupan mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM pendidikan mencakup sebagai berikut:

1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
2. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan
3. Tata cara pemenuhan standar.

4.1.2 Target Pencapaian SPM

Target pencapaian yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM Pendidikan selama kurun waktu tahun 2022, berdasarkan hasil penghitungan kebutuhan layanan pendidikan yang ditetapkan dengan target pencapaian penerima layanan dasar dan penyediaan layanan dasar dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Target Pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2022

NO	JENIS LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN LAYANAN DASAR		
		INDIKATOR	TARGET	Batas Waktu Capaian	INDIKATOR	TARGET	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	80 %	1 Tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	20 %	1 Tahun
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	80 %	1 Tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	20 %	1 Tahun
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	80 %	1 Tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	20 %	1 Tahun

Sumber data : Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh Tahun 2022



4.1.3 Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh (APBK) dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBK, APBN dan sumber lain yang sah. Besaran anggaran untuk penerapan dan pencapaian SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh tahun 2022 berjumlah Rp. 92.562.433.044.- dengan alokasi anggaran adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2

Rekapitulasi Alokasi Anggaran Yang Mendukung Pencapaian SPM
Urusan Pendidikan Kota Banda Aceh Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran (Rp)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	7.566.718.978
2	Pendidikan Dasar	81.517.509.066
3	Pendidikan Kesetaraan	3.478.205.000
Jumlah		92.562.433.044

Sumber data : Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh Tahun 2022

4.1.4 Dukungan Personil

Dengan ditetapkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11 dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh berarti telah mempertegas peran dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan pencapaian SPM secara personil dan ketenagaan. Penyediaan personil untuk mendukung terlaksananya capaian SPM dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.3

Rekapitulasi Sumber Daya Pegawai dan Guru Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh (Per Desember 2022)

NO	URUSAN PENDIDIKAN	Berdasarkan Golongan				Berdasarkan Status kepegawaian				Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan								K E T
		GOL IV	GOL III	G O L II	G O L I	PNS	PPP K	Non PNS/ Peg YYS	Jlh	S2	DIV-S1	D3	D1-D2	SM A	S M P	S D	Jlh	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	34	15		57		9	66	8	36	4	1	17			66	
2	UPTD Sanggar Tekkomdik		4			4		4	8		6		1	1			8	
3	Pengawas	21	4			25			25	14	11						25	
4	SPNF	4	5	2		11		15	26	1	21			4			26	
5	Kepala SMP	20	1			21		13	34	14	20						34	
6	Guru SMP	252	252	1		505	27	295	827	75	738	14					827	
7	Pegawai SMP	1	36	32		69		171	240	6	110	23	5	95	1		240	
8	Kepala SD	51	18			69		19	88	35	53						88	
9	Guru SD	190	412	9		611	120	505	1236	48	1144	6	25	13			1236	
10	Pegawai SD		8	10	1	19		268	287	1	134	30	11	102	8	1	287	
11	Kepala TK	14	20			34		142	176	6	134	6	2	28			176	
12	Guru TK	35	140	5		180	1	719	900	3	622	21	54	199	1		900	
13	Pegawai TK		2	3		5		9	14		5	2	2	4	1		14	
	JUMLAH	596	936	77	1	1610	148	2169	3927	211	3034	106	101	463	11	1	3927	

Sumber data : Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh Tahun 2022



4.1.5 Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran, baik dari anggaran maupun capaian penerima layanan. Hasil realisasi/capaian Penerapan SPM Bidang Pendidikan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 4.4 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

TABEL 4.4
CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDIDIKAN
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022

INDIKATOR KINERJA		INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
Kategori Indexs Pencapaian SPM		Tuntas Utama			93,57%
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD			
A	Jumlah yang Harus Dilayani	10505	8752	1753	83,31%
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa SDM	Jumlah Mutu jasa yang dibutuhkan	jumlah mutu jasa yang tersedia	Jumlah Mutu barang jasa yang belum tersedia	
1	Buku gambar	8752	8752	0	100,00%
2	Alat mewarnai	8752	8752	0	100,00%
3	Penyediaan biaya personil peserta didik	8752	8752	0	100,00%
4	Kualitas tenaga kependidikan (kepala	103	103	0	100,00%

	sekolah) yang berkualifikasi S-1/D-IV				
5	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S-1/D-IV	509	496	13	97%
					99,49%
2	Pendidikan Dasar (SD/SMP)	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar			
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang terlayani	jumlah total yang belum terlayani	
A	Jumlah yang Harus Dilayani	46536	46531	5	99,99%
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa SDM	Jumlah Mutu jasa yang dibutuhkan	Jumlah mutu jasa yang tersedia	Jumlah Mutu barang jasa yang belum tersedia	
1	Buku teks pelajaran	38697	38697	0	100%
2	Perlengkapan belajar	38697	38697	0	100%
3	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S-1/D-IV	127	127	0	100%
4	Kualitas tenaga kependidikan(tenaga	127	127	0	100%

	admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA sederajat				
5	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1239	1239	0	100%
6	Penyediaan biaya personil peserta didik	38697	38697	0	100,00%
7	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S-1/D-IV	1908	1908	0	100,00%
8	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	127	119	8	93,70%
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Atau Menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan Kesetaraan			
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang terlayani	jumlah total yang belum terlayani	
A	Jumlah yang Harus Dilayani	749	714	35	95,33%
B	Jumlah Mutu Barang/Jasa SDM	Jumlah Mutu jasa yang dibutuhkan	jumlah mutu jasa yang	Jumlah Mutu barang jasa yang	

		n	tersedia	belum tersedia	
1	Modul belajar	714	714	0	100%
2	Jumlah rombongan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	22	22	0	100%
3	Penyediaan biaya personil peserta didik	714	714	0	100%
4	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S-1/D-IV	50	40	10	80%
5	Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S-1/D-IV	7	7	0	100%
6	Kualitas tenaga kependidikan(tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA sederajat	7	7	0	100,00%
7	Perlengkapan belajar	714	714	0	100%
8	PKBM yang terakreditasi minimal C	7	3	4	43%

Sumber data : Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh Tahun 2022

4.1.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik



internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah. Tabel 4.5 menunjukkan permasalahan yang muncul serta solusi yang diambil untuk mengatasi masalah yang timbul.

Tabel 4.5
 Permasalahan dan Solusi
 Dalam Penerapan dan Pemenuhan SPM

NO	TAHAPAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pengumpulan Data	Data anak tidak sekolah belum terintegrasi dengan dapodik sehingga terdapat ATS yang belum terdata	Ke depan pendataan harus berbasis desa/kelurahan yang terintegrasi ke dalam sistem pendataan secara Nasional
2	Penghitungan Kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar	<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan data belum optimal karena data dari Kemenag dan hanya berupa rekapitulasi, tidak dapat akses untuk melihat data personil berdasarkan usia dan alamat. - belum semua admin dapodik mengupdate data tepat waktu dan tidak melakukan sinkronisasi, serta terdapat satuan pendidikan yang tidak aktif tapi tidak segera 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu peningkatan koordinasi dengan kemenag untuk katersediaan data yang valid dan akuntabel. - perlunya peningkatan kapasitas admin dapodik di satuan pendidikan - Pelaksanaan desk verifikasi data pendidikan jenjang PAUD,SD dan SMP serta pendidikan kesetaraan

		<p>mengajukan penutupan sekolah</p> <p>- belum semua operator sekolah melakukan verifikasi dan validasi dapodik secara berkala</p>	<p>negeri dan swasta.</p>
3	<p>Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar</p>	<p>Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar belum maksimal karena belum maksimalnya data yang Tersedia khususnya pada jenjang PAUD dan Pendidikan kesetaraan</p>	<p>Penghitungan kebutuhan disesuaikan realisasi jumlah siswa yang ada sehingga terdapat selisih antara perencanaan dan realisasi</p>

Sumber data : Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh Tahun 2022

4.2 URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar



Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

SPM Kesehatan terdiri atas SPM Kesehatan Daerah Provinsi dan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif sebagaimana dimaksud mencakup:

1. Peningkatan kesehatan;
2. Perlindungan spesifik;
3. Diagnosis dini dan pengobatan tepat;
4. Pencegahan kecacatan; dan
5. Rehabilitasi.

4.2.2 Target Pencapaian SPM

Sesuai dengan Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada pasal (4) Capaian kinerja Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100% (seratus persen). Berikut uraian target dari masing-masing kegiatan:

Tabel 4.6
Target Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar	Indikator	Target	Perhitungan Pembiayaan
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100%	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar	100%	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah anak balita usia 1-59 bulan yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

No	Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar	Indikator	Target	Perhitungan Pembiayaan
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Program Penyakit Tidak Menular
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	100%	Program peningkatan pelayanan Kesehatan lansia
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Program Penyakit Tidak Menular
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus	100%	Program Penyakit Tidak Menular

No	Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar	Indikator	Target	Perhitungan Pembiayaan
		mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	Program Penyakit Tidak Menular
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga Tuberkulosis (TB) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Program Penyakit Menular
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Program Penyakit Menular

Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2022

4.2.3 Anggaran



Alokasi anggaran yang digunakan pada penerapan SPM tahun 2022 ini bersumber dari APBK dan APBN, adapun untuk setiap kegiatan dapat di lihat pada Tabel 4.7 berikut ini:

Tabel 4.7
Alokasi Anggaran Pada Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar	DID	REALISASI	APBK	REALISASI	APBN (DAK Non Fisik)	REALISASI	APBN (DAK Fisik)	REALISASI	PAJAK ROKOK	REALISASI
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil;					646.79 7.552	581.990. 364			40.589. 750	40.089.7 50
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	850.34 5.000	849.837. 500	54.959 .165	1.275.00 0	211.05 0.500	174.950. 000				
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir			16.078 .900	0	36.900. 000	23.100.0 00				
4.	Pelayanan kesehatan balita					327.24 3.836	289.579. 836			57.202. 608	53.100.8 08
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan			26.491 .260	0	467.99 1.260	454.983. 688				

	dasar										
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif			54.827 .398	118.000						
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut										
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi			43.563 .033	375.000	7.700.0 00	7.700.00 0				
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus			55.891 .132	875.000	8.800.0 00	8.800.00 0				
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa			54.996 .600	506.500	87.930. 500	85.930.0 00				



	berat										
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis			19.000 .000	1.000.00 0	86.321. 300	75.800.0 00	1.699.50 0.000	1.670.84 0.000		
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)					59.975.5 00	41.400.0 00				

Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2022



4.2.4 Dukungan Personil

Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan baik milik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta dan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan. Selain oleh tenaga kesehatan sebagaimana untuk jenis pelayanan dasar tertentu dapat dilakukan oleh kader kesehatan terlatih di luar fasilitas pelayanan kesehatan di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Uraian terinci dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut ini :

Tabel 4.8

Dukungan Personil Pada Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar	Dukungan Personil	
		Jumlah Tenaga Kesehatan	Jenis Tenaga Kesehatan yang terlibat
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil;	Pengelola Program KIA - Dinkes - Puskesmas ; 11 orang	Dokter umum, Bidan, Perawat, Analis kesehatan, Kader kesehatan
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin		
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir		
4.	Pelayanan kesehatan balita		
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Pengelola Program UKS - Dinkes - Puskesmas ; 11 orang	Dokter umum, Perawat, Perawat gigi, Petugas Gizi dan Tenaga Kesehatan Masyarakat
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Pengelola Program PTM - Dinkes - Puskesmas ; 11 orang	Dokter umum, Bidan, Perawat, Petugas Gizi, Tenaga Kesehatan Masyarakat
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Pengelola Program Kesehatan Lanjut Usia - Dinkes	Dokter, Bidan, Perawat, Gizi, Tenaga Kesehatan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar	Dukungan Personil	
		Jumlah Tenaga Kesehatan	Jenis Tenaga Kesehatan yang terlibat
		- Puskesmas ; 11 orang	
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Pengelola Program PTM - Dinkes - Puskesmas ; 11 orang	Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan Masyarakat
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Pengelola Program PTM - Dinkes - Puskesmas ; 11 orang	Dokter, Bidan, Perawat, Gizi, Tenaga Kesehatan Masyarakat
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelola Program Kesehatan Jiwa - Dinkes - Puskesmas ; 11 orang	Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelola Program TB/ Penyakit Menular - Dinkes - Puskesmas ; 11 orang	Dokter umum/ dokter spesialis paru, Perawat, Analis Kesehatan, Penata Rontgen, Tenaga Kesehatan Masyarakat
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human</i>	Pengelola Program HIV/ Penyakit menular - Dinkes	Dokter umum/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis kulit dan

No	Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar	Dukungan Personil	
		Jumlah Tenaga Kesehatan	Jenis Tenaga Kesehatan yang terlibat
	<i>Immunodeficiency Virus</i>)	- Puskesmas ; 11 orang	kelamin, Perawat, Bidan, Analis Kesehatan, Tenaga Kesehatan Masyarakat

Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2022

4.2.5 Hasil Capaian

Hasil capaian dari pelayanan kesehatan dasar yang termasuk ke dalam SPM Kesehatan adalah hasil yang didapat sesuai dengan definisi operasional masing-masing kegiatan dibandingkan dengan sasaran yang sudah ditetapkan di awal tahun kegiatan. Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini adalah realisasi kegiatan untuk tahun 2022.

Hasil realisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9
Realisasi Pencapaian SPM Kesehatan
Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar	Penerima Layanan Dasar/ Cakupan Mutu Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian SPM		Capaian SPM (%)	Ket: Permenkes No. 04/ 2019
			Pembilang (a)	Penyebut (b)	(a)/(b) x 100%	
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil;	5.556	5.348	5.556	96.26 %	Pasal 1 (1) Pasal 2 (3)
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	5.304	4.779	5.304	90.48 %	Pasal 1 (1) Pasal 2 (3)
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	5.051	4.779	5.051	94.40 %	Pasal 1 (1) Pasal 2 (3)
4.	Pelayanan kesehatan balita	24.679	16.870	24.679	68.36 %	Pasal 1 (1) Pasal 2 (3)
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan	9.202	9.035	9.202	98%	Pasal 1 (1)



	dasar					Pasal 2 (3)
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	203.5 43	89.84 8	203.54 3	44%	Pasal 1 (1) Pasal 2 (3)
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	15.82 0	14.48 0	15.820	91.53 %	Pasal 1 (1) Pasal 2 (3)
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	51.29 5	20.42 1	51.295	41%	Pasal 1 (1) Pasal 2 (3)
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	7.486	7.486	7.486	100%	Pasal 1 (1) Pasal 2 (3)
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	541	541	541	100%	Pasal 1 (1) Pasal 2 (3)
No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Penerima Layanan Dasar/ Cakupan	Indikator Pencapaian SPM		Capaian SPM (%) (a)/(b)	Ket: Permenkes No. 04/ 2019
			Pembilan	Penye		



	Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	g (a)	but (b)	x 100%	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	6.466	3443	6.466	53.25 %	Pasal 1 (1) Pasal 2 (3)
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	6.687	8300	6.687	100%	Pasal 1 (1) Pasal 2 (3)

Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2022

4.2.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi

Pada proses penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan tahun 2021 masih banyak permasalahan dan kendala yang kami hadapi yang menyebabkan adanya jenis pelayanan dasar belum mencapai target. Berikut uraian tentang permasalahan dan solusi yang mungkin dapat dilaksanakan untuk nantinya pada tabel 4.10 di bawah ini:

Tabel 4.10
Permasalahan dan Solusi Pada Pencapaian SPM Kesehatan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar	Permasalahan	Solusi
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		Tetap menjalankan kegiatan sesuai standar
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Masih ada Ibu Hamil yang belum Tafsiran	- Tetap menjalankan kegiatan juknis yang

No	Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar	Permasalahan	Solusi
		untuk bersalin	<p>diharapkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan ibu hamil dan ibu bersalin didesa - Kerjasama lintas program dan sector untuk meningkatkan cakupan pelayanan ibu bersalin
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Rendahnya cakupan kunjungan balita sesuai standart	<ul style="list-style-type: none"> - Kerjasama lintas Program dan sector untuk meningkatkan cakupan kunjungan balita, - Meningkatkan kunjungan rumah balita oleh tenaga kesehatan dalam meningkatkan capaian - Pembentukan dan Pelaksanaan kelas ibu balita - Kerjasama lintas program dan sector untuk meningkatkan cakupan kunjungan balita
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar		
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Masih kurangnya keinginan	Melakukan peningkatan

No	Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar	Permasalahan	Solusi
		masyarakat usia 15 – 59 tahun untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ke puskesmas dan pelayanan kesehatan	sosialisasi pada masyarakat untuk dapat melakukan pemeriksaan kesehatan di pelayanan kesehatan secara rutin
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	<ul style="list-style-type: none"> - Faktor jenis kelamin dimana lansia Wanita lebih dominan untuk datang ke faskes/ puskesmas/ posyandu. - faktor pekerjaan mempunyai pengaruh terhadap kehadiran lansia mengikuti posyandu. - faktor pengetahuan dan dukungan keluarga. - faktor peranan kader dan petugas Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memberikan dukungan/ motivasi, kepada para lansia khususnya pada kegiatan lansia. - Meningkatkan kapasitas petugas. - Meningkatkan pengetahuan kader posyandu. - Koordinasi dengan perangkat desa.
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan Tekanan Darah di Puskesmas dan kunjungan ke posbindu masih kurang karena adanya sugesti untuk mengentahui kondisi kesehatan dan takut minum obat jangka panjang.	Menyarankan kepada pengelola program untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat sadar akan pentingnya memeriksa kesehatan secara rutin baik itu di Fasyankes maupun di Posbindu.
9.	Pelayanan Kesehatan		

No	Jenis Pelayanan Kesehatan Dasar	Permasalahan	Solusi
	Penderita Diabetes Melitus		
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat		
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Kunjungan ke puskesmas, rumah sakit menurun (banyak klinik dan rumah sakit serta DPM yang belum melaporkan kasus TB ke dinkes/belum MOU)	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan kunjungan ke fasyankes untuk melakukan MoU - Melakukan penyisiran kasus - Supervise ke fasyankes - Monev TB ke fasyankes - Mengaktifkan kader Jumantuk untuk melakukan penyisiran kasus - Meningkatkan kegiatan Tb melalui DPPM dan KOPI TB
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)		

Sumber data : Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Tahun 2022



4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum dan penataan ruang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 dimana daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Banda Aceh menyelenggarakan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kota Banda Aceh Tahun 2022 dari 2 (dua) indikator yang telah ditetapkan, diusahakan untuk memenuhi target seperti yang telah ditetapkan pemerintah.

Pelayanan dasar berupa penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari di Kota Banda Aceh adalah rumah tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin dan berdomisi pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum. Dan pelayan dasar penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik di Kota Banda Aceh adalah rumah tangga dalam wilayah kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin dan berdomisi pada area beresiko pencemaran air limbah domestik dan dekat badan air.

4.3.2 Target Pencapaian SPM

Rencana penerapan pencapaian target SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang telah direalisasikan menjadi target pembangunan Kota Banda Aceh yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Banda Aceh 2017-2022, Renstra Dinas Pekerjaan Umum 2017-2022.

Metode perhitungan penerapan SPM jenis pelayanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, indikator kinerja ditentukan berdasarkan persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap total seluruh rumah tangga di Kota Banda Aceh dengan rumusan perhitungan :

$$\text{SPM Kabupaten/Kota} = \frac{\sum \text{Rumah Tangga Terlayani}}{\sum \text{Rumah Tangga di kabupaten-kota}} \times 100\%$$

Metode perhitungan penerapan SPM jenis pelayanan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik, indikator kinerja ditentukan berdasarkan persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki SR air limbah dan rumah tangga yang memiliki lumpur tinja diolah di IPLT terhadap total seluruh rumah tangga di Kota Banda Aceh.

Untuk Capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kota Banda Aceh Tahun 2022 secara lengkap setiap indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh
Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Satuan	%
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	%	
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100	%	

Sumber data : Dinas PUPR Kota Banda Aceh Tahun 2022

4.3.3 Anggaran

Dilihat dari sumber pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan, maka sumber dana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh untuk penerapan dan pencapaian SPM dapat diklasifikasikan dalam 2 bagian yaitu APBK dan DAK. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat kewilayahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota banda Aceh

selalu berkoordinasi dengan instansi terkait meliputi dari tingkat Kota, Provinsi hingga ke Departemen/Kementerian.

Tabel 4.12
Realisasi Capaian SPM Urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Banda Aceh Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	Realisasi (%)	KET
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	68,82	
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100	

Sumber data : Dinas PUPR Kota Banda Aceh Tahun 2022

4.3.4 Dukungan Personil

Dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh telah mengikuti beberapa staf untuk menempuh pendidikan penjenjangan dan diklat teknis. Kegiatan-kegiatan itu dilakukan untuk mengantisipasi pengaruh dan tantangan global serta perkembangan IPTEK terkini. Jumlah pegawai/personil yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2022 sebanyak 75 orang yang berstatus PNS.

Tabel 4.13
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Banda Aceh Tahun 2022

N o	Urusan	Gol IV	G ol III	G ol II	G ol I	S2 - S3	DI V- S1	D 3	D1 - D2	S M A	S M P	S D	J M L
1	Pekerjaan Umum	11	49	14	1	15	34	8	-	15	2	1	75

Sumber data : Dinas PUPR Kota Banda Aceh Tahun 2022

4.3.5 Hasil Capaian

Rencana penerapan pencapaian target SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang telah direalisasikan menjadi target pembangunan Kota Banda Aceh yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Banda Aceh 2017-2022, Renstra Dinas Pekerjaan Umum 2017-2022.

Pada tahun 2022 untuk realisasi target capaian bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh untuk jenis pelayanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan indikator pencapaian jumlah rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari/ rumah tangga yang terlayani air minum sebanyak 47.266 dengan perhitungan rumah tangga jaringan perpipaan sebesar 42.226 dan rumah tangga bukan jaringan perpipaan 5.040 dengan total rumah tangga seluruhnya di Kota Banda Aceh sebanyak 68.023, sehingga realisasi yang dicapai adalah 69,49% dan untuk target daerah sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 100%, sehingga realisasi target daerah untuk sudah hampir mencapai target yang ditetapkan.

Sedangkan realisasi target capaian untuk jenis pelayanan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik 68.023 dengan indikator pencapaian jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan cubluk sebanyak 7.390, rumah tangga yang memiliki SR air limbah sebanyak 60.227 dan rumah tangga yang memiliki lumpur tinja diolah di IPLT sebanyak 406 dengan total rumah tangga seluruhnya di Kota Banda Aceh sebanyak 68.023,

sehingga realisasi yang di capai adalah 100%. Target daerah sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 100%, sehingga realisasi target daerah untuk tahun 2022 sudah mencapai target yang ditetapkan.

Hasil realisasi penerapan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14
 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan
 Penataan Ruang Kota Banda Aceh Tahun 2022

No	Indikator SPM	Targ et	Real isasi	Satu an	Realisasi PenerimaL ayanan SPM (%)	Realisasi Anggaran Layanan SPM (Rp)	
						APBK	DAK
1.	Penyedia an Kebutuh an Pokok Air Minum Sehari- hari	100	69,49	%	60	2.509127. 000	4.260.307. 000
2.	Penyedia an Pelayana n Pengolah an Air Limbah Domesti k	100	100	%	100	1.048.297. 126	3.603.765. 674

Sumber data : Dinas PUPR Kota Banda Aceh Tahun 2022

4.3.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi

Adapun kendala secara umum yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM di Dinas PUPR Kota Banda Aceh, antara lain :

- 1. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif dari limbah cair yang dibuang tanpa melalui proses pengolahan.
- 2. Keterbatasan kemampuan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target indikator SPM sesuai urusan wajib pemerintah

Terkait kendala yang dihadapi seperti yang termuat diatas, diperlukan langkah-langkah, sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat.
- 2. Perlu adanya dukungan anggaran khususnya dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan optimal sehingga target indikator SPM dapat tercapai.

Tabel 4.15

Permasalahan dan Solusi pada Pencapaian SPM Urusan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Banda Aceh Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Kendala & Permasalahan	Solusi
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Keterbatasan kemampuan anggaran dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target indikator SPM sesuai urusan wajib pemerintah	Perlu adanya dukungan anggaran khususnya dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan optimal sehingga target indikator SPM dapat tercapai

2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif dari limbah cair yang dibuang tanpa melalui proses pengolahan	Melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada masyarakat tentang program sanitasi lingkungan berbasis masyarakat
----	---	--	---

Sumber data : Dinas PUPR Kota Banda Aceh Tahun 2022

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, terdiri dari :

1. Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
2. Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah

4.4.2 Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian SPM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.16

Target Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat
Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan dasar	Indikator	Target	Perhitungan Pembiayaan
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Program Perumahan
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Program Perumahan

Sumber data : Dinas Perkim Kota Banda Aceh Tahun 2022

4.4.3 Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perwal II Tahun Anggaran 2022, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh dalam pencapaian SPM memiliki anggaran sebesar Rp. 3.474.029 dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Operasi : 3.474.029
- Belanja barang dan jasa: 3.474.029
- Belanja Modal : -
- Belanja Hibah : -

Alokasi Anggaran dalam pencapain SPM pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.17

Alokasi Anggaran pada Pencapaian SPM Urusan

Perumahan Rakyat Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan dasar	Penerima Layanan dasar	PAGU		Realisasi	Ket
			APBK	APBN		
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Masyarakat	-		-	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Masyarakat	-		-	

Sumber data : Dinas Perkim Kota Banda Aceh Tahun 2022

4.4.4 Dukungan Personil

Jumlah personil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh dalam pencapaian SPM telah dibagi dan ditempatkan mengisi struktur organisasi dinas yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh adalah sebanyak 11 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.18

Jumlah Personil dalam pencapaian SPM

No	Bidang Tugas	Eselon			Staf	Jumlah	Ket
		II	II I	IV			
1	Kepala Bidang Perumahan		1			1	
2	Kasi/Fungsional			2		2	
3	Staf				5	5	
4	Tenaga Kontrak				3	3	
	JUMLAH		1	2	8	11	



Sumber data : Dinas Perkim Kota Banda Aceh Tahun 2022

Tabel 4.19

Jumlah Pegawai Berdasarkan tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Teknik	Non Teknik	Jumlah	Ket
1	S.2	2	-	2	
2	S.1	6	1	8	
3	D.4	-	-	-	
4	D.3	-	1	1	
5	SMU	-	-	-	
6	STM	1	-	1	
	JUMLAH	9	2	11	

Sumber data : Dinas Perkim Kota Banda Aceh Tahun 2022

4.4.5 Hasil Capaian

Hasil pencapaian SPM dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.20

Realisasi Pencapaian SPM Urusan
Perumahan Rakyat Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan dasar	Penerima Layanan Dasar/Cakupan Mutu Pelayanan dasar	Indikator Pencapaian SPM		Capaian SPM (%)	Ket : Perm en PUPR No. 29/P RT/M /201 8
			Pembilang	Penyebut	(a)/(b)x 100 %	
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Masyarakat	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah rumah korban bencana yang dibangun	0	
			0	0		



2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Masyarakat	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	Jumlah warga yang mendapat fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	
			0	0		

Sumber data : Dinas Perkim Kota Banda Aceh Tahun 2022

4.4.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi

Kendala yang dihadapi dalam penerapan SPM pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.21

Kendala yang dihadapi dalam Pencapaian SPM
Urusan Perumahan Rakyat
Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kendala	Solusi
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	<ul style="list-style-type: none"> Tidak Terjadinya Bencana Belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan karena terbatas anggaran / APBD 	Mengajukan alokasi anggaran berkaitan dengan bidang perumahan Rakyat kepada pemerintah Kota Banda Aceh maupun pemerintah provinsi/pusat melalui bantuan keuangan/hibah
2	Fasilitasi penyediaan	<ul style="list-style-type: none"> Tidak adanya Relokasi Program 	Mengajukan alokasi anggaran berkaitan

	rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> Belum semua urusan dan program yang telah ditargetkan dapat dilaksanakan karena terbatas anggaran / APBD 	dengan bidang perumahan Rakyat kepada pemerintah Kota Banda Aceh maupun pemerintah provinsi/pusat melalui bantuan keuangan/hibah
--	---	--	--

Sumber data : Dinas Perkim Kota Banda Aceh Tahun 2022

4.5 URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- a. Satpol PP dan WH
- b. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pemerintah Daerah Provinsi Aceh dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat selanjutnya disebut SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

- SPM Satpol PP terdiri atas SPM Satpol PP Daerah/Provinsi dan SPM Satpol PP daerah Kabupaten/Kota. Adapun jenis pelayanan dasar pada SPM Trantibum dan Perlindungan Masyarakat yang bersifat Peningkatan, Pengawasan, dan penegakan/penindakan terhadap perda/perkada yang terdiri dari:

- 1. Pelayanan terhadap penegakan Perda/Perkada Kabupaten/Kota

2. Pelayanan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Pelayanan terhadap penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kabupaten/Kota
- a. Pelayanan terhadap Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota. Rincian pelayanan yang diberikan diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Perkara Trantibum
 - a) Bangunan Gedung
 - b) Izin Usaha
 - c) PKL
 - d) Sampah
 - e) KTR
 - 2) Perkara K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
 - a) PKL
 - b) Hewan Ternak
 - c) Reklame/Spanduk
 - d) PMKS
 - 3) Perkara Pajak dan Retribusi
 - a) Pajak Restoran
 - b) Pajak Hotel
 - c) Pajak Reklame
 - d) Pajak Hiburan
 - e) Pajak Parkir
 - f) Retribusi Sampah
 - 4) Perkara Syariat (Jinayat)
 - a) Khalwat
 - b) Ikhtilath
 - c) Khamar
 - d) Maisir
 - e) Liwath
 - f) Pelecehan Seksual

- b. Pelayanan Patroli Pengawasan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
 - c. Pelayanan terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten/Kota.
- Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota yaitu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, yaitu:
- a. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, paling sedikit memuat:
 1. Layanan Respon Cepat (*Response Time*) Penanggulangan Kejadian Kebakaran;
 2. Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran;
 3. Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi;
 4. Layanan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Kebakaran; dan
 5. Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran.
 - b. Mutu Pelayanan Dasar meliputi:
 1. Tingkat Waktu Tanggap (*response time*) 15 menit sejak diterimanya informasi / laporan sampai tiba dilokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi;
 2. Prosedur Operasional Penanganan Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi;
 3. Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi;
 4. Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan / Sumber Daya Manusia;
 5. Pelayanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran; dan
 6. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran.

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan merupakan Standar Pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Kebakaran yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh mempunyaikewenangan:

1. Pendataan dan Verifikasi Faktual Warga Negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran;
2. Mengeluarkan Surat Keterangan Korban Kebakaran yang diperuntukan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan;dan
3. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Lainnya meliputi:

1. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota;
2. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
3. Investigasi kejadian kebakaran;
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;dan
5. Dapat melaksanakan pelayanan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia.

➤ Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yaitu:

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
 - Penyusunan kajian risiko bencana; dan
 - Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana dan
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
 - Penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - Pembuatan rencana kontinjensi;
 - Pelatihan pencegahan dan mitigasi;
 - Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
 - Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
 - Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/ wabah *zoonosis* prioritas;
 - 1. Respon cepat darurat bencana;
 - 2. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
 - 3. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan
 - 4. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
 - 5. Teknis pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan informasi rawan bencana sebagai berikut:

4.5.2 Target Pencapaian SPM

Tabel 4.22

Target Pencapaian SPM Urusan Pemerintahan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kota Banda Aceh Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun 2022
1	Pelayanan terhadap Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus pelanggaran Perda yang diselesaikan	80%
2	Pelayanan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah operasionalisasi penegakan K3 dan pengawasan syariat islam yang dilaksanakan	3 (tiga) Kali/Hari/Kecamatan
3	Pelayanan terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten/Kota	Tersedia Satlinmas gampong	5 (lima) Orang/Gampong

Sumber data : Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh Tahun 2022

Target Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh pada Tahun 2022 sebesar 100% dan diharapkan harus terpenuhi 100%, hadir memberikan layanan pada setiap kejadian kebakaran bagi seluruh warga negara.

Tabel 4.23

Grafik Jumlah Kasus Kebakaran Tahun 2022

No.	BULAN	BANDA ACEH	ACEH BESAR	JUMLAH
1	Januari	4	1	5
2	Februari	13	1	14
3	Maret	3	0	3
4	April	3	2	5
5	Mai	14	2	16

6	Juni	2	1	3
7	Juli	4	3	7
8	Agustus	3	0	3
9	September	11	0	11
10	Oktober	3	0	3
11	November	3	1	4
12	Desember	1	2	3
	TOTAL	64	13	77

Sumber data : Damkar Kota Banda Aceh Tahun 2022

Tabel 4.24
 Target Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban
 Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET	SATUAN	%
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Presentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	100 %	Rp. 200.000.000	
a.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana/ Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka Kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan	0 %	Rp. 0,-	0 %

		tempat Tinggalnya			
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Rp. 6.418.600.000	
a.	Pelatihan pencegahan dan mitigasi Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0 %	Rp. 0,-	0 %
b.	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	100 %	Rp. 6.203.600.000	99,85 %

a	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Personel TRC yang dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	100 %	Rp. 215.000.000	48,84 %
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	Rp. 46.293.480	
a.	Pencarian, pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	0 %	Rp. 0,-	0 %
b.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0 %	Rp. 6.993.480	0 %
c.	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil	0 %	Rp. 39.300.000	0 %

		Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu			
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Presentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	0 %	Rp. 0,-	0 %
a.	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0 %	Rp. 0,-	0 %

Sumber data : BPBD Kota Banda Aceh Tahun 2022

4.5.3 Anggaran

Dalam rangka mencapai target SPM yang telah ditetapkan, peran anggaran sangat penting dalam menentukan tercapai atau tidaknya sebuah program/kegiatan. Sumber keseluruhan anggaran dalam program/kegiatan “Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah” seluruhnya berasal dari APBD Kota Banda Aceh, dengan rincian program/kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.25

Alokasi Anggaran Pada Pencapaian SPM Urusan Pemerintah
 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum
 dan Perlindungan Masyarakat Kota Banda Aceh

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar	PAGU		Realisasi	Keterangan
			APBK	APBN		
1	Pelayanan terhadap Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat Umum	328.639.590	-	155.357.000	-

2	Pelayanan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Masyarakat at Umum	739.677. 500	-	475.252. 500	-
---	--	-----------------------	-----------------	---	-----------------	---

Sumber data : Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh Tahun 2022

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan di dalam APBD pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang bersumber dari:

1.

APBK

: Rp.

13.183.543.503,-
- Belanja Langsung

: Rp.

5.910.045.190,-
- Belanja Tidak Langsung

: Rp.

7.341.001.397,-
2.

APBN

: Rp.

0,-
3.

Sumber dana lain yang sah

: Rp.

0,-

Tabel 4.26

Alokasi Anggaran Pada Pencapaian SPM Urusan
Pemerintahan Ketenteraman, Ketertiban

Umum Dan Perlindungan Masyarakat BPBD Tahun 2022

No	JENIS PELAYANAN DASAR	PAGU (Rp)	
		APBK	APBN
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp. 200.000.000	
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Rp. 6.418.600.000	
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp. 46.293.480	
4.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp. 0,-	
	JUMLAH	Rp. 6.664.893.480	

Sumber data : BPBD Kota Banda Aceh Tahun 2022



4.5.4 Dukungan Personil

- Adapun jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam upaya pencapaian “Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota” sebagai berikut:
 1. Polisi Pamong Praja: 158 Orang
 2. Wilayatul Hisbah: 89 Orang
 3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil: 4 Orang
 4. Satuan kerja perangkat daerah dan aparat penegak hukum: 12 Orang, yang terdiri dari 3 Pegawai kejaksanaan, 6 dari kepolisian dan 3 dari Intedam IM
- Dukungan personil/ pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM:
 - a. PNS = 42 (empat puluh dua) orang
 - b. Non PNS = 41 (empat puluh satu) orang

Tabel 4.27

Dukungan Personil Pada Pencapaian SPM Urusan
Ketenteraman,Ketertiban Umum Dan
Perlindungan Masyarakat BPBD Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah		Jumlah (orang)	Ket
		Laki-laki	Perempuan		
1	IV/c	1	-	1	
2	IV/b	-	1	1	
3	IV/a	3	2	5	
4	III/d	7	4	11	
4	III/c	1	-	1	
5	III/b	-	-	-	
6	III/a	1	-	1	
7	II/d	7	-	7	
8	II/c	1	-	1	



9	II/b	2	-	2	
10	II/a	-	-	-	
11	I/d	-	-	-	
12	I/c	-	-	-	
13	I/a	-	-	-	
Jumlah PNS		23	7	30	
10	Honorar	-	-	-	
11	Kontrak	6	3	9	
12	Pusdalops	7	1	8	
13	Pengamat Pantai	6	-	6	
14	Tenaga Ahli Kebencanaan	-	1	1	
15	Tenaga Keamanan	6	-	6	
Jumlah Honorar		25	5	30	
Jumlah Keseluruhan		49	12	60	

Sumber data : BPBD Kota Banda Aceh Tahun 2022

4.5.5 Hasil Capaian

a. Pelayanan Terhadap Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan laporan masyarakat dan/atau pantauan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh terdapat 535 (lima ratus tiga puluh lima) kasus pelanggaran perda/ qanun dan/atau peraturan walikota, namun atas pelanggaran Perda/ Qanun dan/atau Peraturan Walikota tersebut baru dapat diselesaikan sebanyak 535 (lima ratus tiga puluh lima) kasus maka, efektivitas dari pelaksanaan penegakan Perda/ Qanun dan/atau Peraturan Walikota pada Tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Rumus/cara perhitungan:



$$\frac{\text{Jumlah pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang di laporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan}} \times 100\%$$

$$\frac{535}{535} \times 100\% = 100\%$$

Pada tahun 2022 Satpol PP dan WH memiliki target kinerja dalam upaya penegakan Perda/Qanun dan/atau Peraturan Walikota sebesar 80% sesuai dengan target IKU tahun 2017-2022 yang telah ditetpkan, pada Tahun 2022 Satpol PP dan WH sudah berhasil mencapai penyelesaian kasus sebesar 100% dari pelanggaran Perda/Qanun dan Perwal yang dilaporkan. Dalam proses realisasi pada tahun 2022 Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh berhasil melebihi target yang ditentukan dalam hal menegakkan Perda/Qanun. Adapun Rincian Bidang yang menangani penyelesaian Perda/Qanun tersebut sebagai berikut:

1. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat:
 - a) Pembebasan kawasan bebas PKL;
 - b) Penertiban hewan ternak;
 - c) Penertiban reklame;
 - d) Penertiban gelandangan dan pengemis.

2. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Sumber Daya Aparatur
 - a) Penertiban dan memberhentikan bangunan tanpa IMB;
 - b) Melakukan sosialisasi dan penindakan terhadap pelanggaran kawasan bebas asap rokok;
 - c) Pengutipan pajak bersama BPKK terkait pajak: restoran, hotel, reklame, hiburan, parkir, dan retribusi sampah yang di-back up oleh PPNS;
 - d) Pemberhentian pembangunan terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB;



- e) Penyidikan dan penyelesaian kasus terhadap pelanggaran Perda, Qanun dan Perwal.

3. Bidang Penegakan Syariat Islam

- a) Penertiban kawasan jalan pembangunan (gang mabuk) dari lokalisasi PSK;
- b) Penertiban terminal keudah dari lokalisasi PSK, waria, dan gay;
- c) Pengawasan tanggul Ule lheu – Kampong Jawa, kawasan wisata Ulee Lheue, kawasan pinggir sungai Krueng Cut, kawasan Alue Naga, kafe, tempat karaoke dan rumah – rumah kost serta tempat penginapan (wisma/hotel);
- d) Melakukan penindakan terhadap anak-anak sekolah yang bolos;
- e) Penyebarluasan informasi/bimtek kepada masyarakat di gampong dan sekolah mengenai Qanun No.6 tahun 2014 tentang Qanun Jinayah.

Adapun rincian pelanggaran atau pengaduan yang masuk dan penyelesaiannya sebagai berikut:

Tabel 4.28

Rincian Pelanggaran/Pengaduan Pada
Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh Tahun 2022

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT						
No.	Jenis Pelanggaran		Jumlah Pelanggaran	2022		Sumber Data
				Pelanggar K3 Diselesaikan	Pelanggar K3 Yang Belum Diselesaikan	
1	Jumlah pelanggaran K3 yang ditertibkan:			JUMLAH	JUMLAH	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	-	PKL (Pedagang Kaki Lima)	197	197	-	
	-	Reklame	95	95	-	
	-	Hewan	2	2	-	



		Ternak				
	-	PMKS	28	28	-	
TOTAL			322	322	-	
BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG – UNDANGAN DAERAH DAN SDA						
NO	PERKARA TRANTIBUM	2022-				Sumber Data
		Jlh Kasus	Penyelesaian		Belum Selesai	
			Non Yutisi	Yutisi		
1	Bangunan Gedung	72	70	2	-	Bidang Penegakan Perundang- Undangan Daerah dan SDA
2	Izin Usaha	20	20	-	-	
3	Sampah	-	-	-	-	
4	KTR	-	-	-	-	
	Jumlah	92	90	2	-	
BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG – UNDANGAN DAERAH DAN SDA						
NO	PERKARA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	2022				Sumber Data
		Jlh Kasus	Penyelesaian		Belum Selesai	
			Non Yutisi	Yutisi		
1	Pajak Restoran	42	42	-	-	Bidang Penegakan Perundang- Undangan Daerah dan SDA
2	Pajak Hotel	-	-	-	-	
3	Pajak Reklame	-	-	-	-	
4	Pajak Hiburan	-	-	-	-	
5	Pajak Parkir	-	-	-	-	
6	Retribusi Sampah	-	-	-	-	
	Jumlah	42	42	-	-	
BIDANG PENEGAKAN SYARIAT ISLAM						
NO	PERKARA SYARIAT	2022				Sumber Data
		Jlh Kasus	Penyelesaian		Belum Selesai	
			Pembinaan	Cambuk		
1	khalwat	47	47	-	-	Bidang Penegakan Syariat Islam
2	Ikhtilath	30	28	2		
3	Khamar	2	2	-	-	
4	Maisir	-	-	-	-	
5	Liwath	-	-	-	-	

6	Pelecehan Seksual	-	-	-	-
	Jumlah	79	77	2	-

Sumber data : Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh Tahun 2022

b. Pelayanan Patroli Pengawasan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Kota Banda Aceh terdapat 9 (sembilan) kecamatan, sedangkan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh memiliki 15 (lima belas) kelompok regu patroli diantaranya:

- a. 8 Regu Pol PP Putra
- b. 1 Regu Pol PP Putri
- c. 3 Regu Pol WH Putra
- d. 1 Regu Pol WH Putri
- e. 2 Regu Tim Kalong

Maka rumus penghitungannya adalah sebagai berikut:

Banyaknya kelompok patroli x 3 kali patroli dalam sehari

Banyaknya kelompok kecamatan (jumlah wilayah Kecamatan) dalam wilayah kabupaten/kota

15 x 3

9

45

9

=

5 patroli pada setiap wilayah kecamatan

Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah melakukan patroli pengawasan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat baru mencapai 5 patroli dalam satu wilayah kecamatan, sedangkan target pencapaian SPM adalah sebanyak 3 kali sehari dalam satu wilayah kecamatan.

Pencapaian yang melebihi jumlah target yang telah ditetapkan tersebut dikarenakan adanya penambahan regu. akan tetapi, meskipun adanya penambahan regu namun tidak dibarengi

dengan jumlah personil yang bertambah, akibatnya jumlah personil dalam masing-masing regu menjadi berkurang.

c. Pelayanan Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten/Kota

Istilah Linmas merupakan singkatan dari Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan Permendagri Nomor 10 Tahun 2009 Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial masyarakat.

Dari pengertian di atas maka, satuan perlindungan masyarakat ini berfungsi sebagai Pertahanan Sipil atau Hansip. Selain itu, Satuan Perlindungan Masyarakat Gampong memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Membantu dalam penanggulangan bencana;
- b. Membantu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. Membantu dalam kegiatan social kemasyarkatan;
- d. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- e. Membantu upaya pertahanan Negara.

Jumlah satuan linmas siaga pada Kota Banda Aceh ada 492 (empat ratus sembilan puluh dua) orang, sedangkan jumlah gampong di Kota Banda Aceh ada 90 (sembilan puluh) maka rasio jumlah satuan linmas di Kota Banda Aceh adalah:

Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten/kota

Jumlah gampong atau desa dalam satu kabupaten/kota

492

90

= 5,46 jiwa / Gampong

Adapun jumlah personil Satlinmas dalam upaya pencapaian “Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat Di

Kabupaten/Kota” berjumlah 492 jiwa/orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.29
Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat
Dalam Kota Banda Aceh Tahun 2022

No.	Kecamatan	Gampong	Jumla h	Satua n
1.	Kecamatan Kuta Alam: 58 Jiwa	Gampong Kuta Alam	5	Jiwa
		Gampong Laksana	5	Jiwa
		Gampong Keuramat	5	Jiwa
		Gampong Bandar Baru	5	Jiwa
		Gampong Kota Baru	5	Jiwa
		Gampong Beurawe	5	Jiwa
		Gampong Mulia	5	Jiwa
		Gampong Peunayong	5	Jiwa
		Gampong Lampulo	8	Jiwa
		Gampong Lamdingin	5	Jiwa
		Gampong Lambaro Skep	5	Jiwa
2.	Kecamatan Baiturrahman: 50 Jiwa	Gampong Neusu Jaya	5	Jiwa
		Gampong Neusu Aceh	5	Jiwa
		Gampong Peuniti	5	Jiwa
		Gampong Teuk Jawo	5	Jiwa
		Gampong Ateuk Pahlawan	4	Jiwa
		Gampong Setui	5	Jiwa
		Gampong Ateuk Munjeng	5	Jiwa
		Gampong Ateuk Deah Tanoh	5	Jiwa
		Gampong Sukaramai	6	Jiwa
		Gampong Kampung Baru	5	Jiwa
3.	Kecamatan	Gampong Blang Oi	5	Jiwa

No.	Kecamatan	Gampong	Jumlah	Satuan
	Meuraxa: 92 Jiwa	Gampong Deah Baro	8	Jiwa
		Gampong Cot Lamkuweuh	5	Jiwa
		Gampong Punge Jurong	5	Jiwa
		Gampong Surien	5	Jiwa
		Gampong Ulee Lheue	7	Jiwa
		Gampong Aso Nanggroe	5	Jiwa
		Gampong Baro	5	Jiwa
		Gampong Punge Ujong	5	Jiwa
		Gampong Lampaseh Aceh	8	Jiwa
		Gampong Alue Deah Teungoh	5	Jiwa
		Gampong Pie	8	Jiwa
		Gampong Deah Glumpang	8	Jiwa
		Gampong Lamjabat	6	Jiwa
		Gampong Lambung	5	Jiwa
		Gampong Blang	5	Jiwa
4.	Kecamatan Kuta Raja: 30 Jiwa	Gampong Pande	5	Jiwa
		Gampong Merduati	5	Jiwa
		Gampong Keudah	5	Jiwa
		Gampong Lampaseh Kota	5	Jiwa
		Gampong Peulanggahan	5	Jiwa
		Gampong Gampong Jawa	5	Jiwa
5.	Kecamatan Banda Raya: 59 Jiwa	Gampong Geuceu Ineum	5	Jiwa
		Gampong Lamlagang	5	Jiwa
		Gampong Geuceu Komplek	5	Jiwa
		Gampong Lhong Raya	5	Jiwa
		Gampong Mibo	8	Jiwa



No.	Kecamatan	Gampong	Jumlah	Satuan
		Gampong Peunyerat	5	Jiwa
		Gampong Lampeot	5	Jiwa
		Gampong Lam Ara	8	Jiwa
		Gampong Kayee Jato	5	Jiwa
		Gampong Lhong Cut	8	Jiwa
6.	Kecamatan Lueng Bata: 49 Jiwa	Gampong Batoh	5	Jiwa
		Gampong Lamdom	5	Jiwa
		Gampong Cot Mesjid	5	Jiwa
		Gampong Panteriek	5	Jiwa
		Gampong Lampaloh	5	Jiwa
		Gampong Balng Cut	8	Jiwa
		Gampong Sukadamai	5	Jiwa
		Gampong Lueng Bata	6	Jiwa
		Gampong Lamsepeung	5	Jiwa
7.	Kecamatan Syiah Kuala: 51 Jiwa	Gampong Ie Masen Kayee Adang	5	Jiwa
		Gampong Pineung	5	Jiwa
		Gampong Peurada	5	Jiwa
		Gampong Rukoh	5	Jiwa
		Gampong Alue Naga	5	Jiwa
		Gampong Deah Raya	5	Jiwa
		Gampong Kompelma Darussalam	5	Jiwa
		Gampong Tibang	5	Jiwa
		Gampong Jeulingke	6	Jiwa
8.	Kecamatan	Gampong Lamgugop	5	Jiwa
		Gampong Pango Raya	5	Jiwa

No.	Kecamatan	Gampong	Jumlah	Satuan
	Ulee Kareng: 55 Jiwa	Gampong Ilie	7	Jiwa
		Gampong Ie Masen	5	Jiwa
		Gampong Doy	5	Jiwa
		Gampong Ceurih	5	Jiwa
		Gampong Lamteh	8	Jiwa
		Gampong Lamglumpang	7	Jiwa
		Gampong Lambhuk	8	Jiwa
		Gampong Pango Deah	5	Jiwa
9.	Kecamatan Jaya Baru: 48 Jiwa	Gampong Lampoh Daya	5	Jiwa
		Gampong Geuceu Meunara	5	Jiwa
		Gampong Bitai	5	Jiwa
		Gampong Lamteumen Barat	5	Jiwa
		Gampong Ulee Pata	5	Jiwa
		Gampong Lamteumen Timur	5	Jiwa
		Gampong Punge Blang Cut	5	Jiwa
		Gampong Lamjamee	8	Jiwa
		Gampong Emperom	5	Jiwa
Jumlah		90 Gampong	492	Jiwa

Sumber data : Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh Tahun 2022

Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh dalam pelayanan rasio petugas linmas baru mencapai 5 atau 6 orang Satlinmas per gampong, sedangkan target pencapaian SPM adalah 5,46 orang setiap gampong, maka dengan demikian capaian rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) siaga di Kota Banda Aceh sudah melebihi dengan target nasional yaitu 5 orang/ per gampong.

Realisasi adalah target yang dapat di capai atau di realisasikan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran

dan perbandingannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah. Target capaian SPM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah adalah 100% (seratus persen) hadir memberikan layanan pada setiap kejadian kebakaran bagi seluruh warga negara. Realisasi yang dicapai oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2022 mencapai 100%.

Berpedoman pada Jumlah Kasus Kebakaran Tahun 2022, diharapkan 100% target Standar Pelayanan Minimal tahun 2023 dapat terpenuhi.

Tabel 4.30
 Hasil Capaian SPM Urusan Ketenteraman,
 Ketertiban Umum Dan Perlindungan
 Masyarakat BPBD Tahun 2022

JENIS	INDIKATOR	CAPAIAN
Pelayanan informasi rawan bencana dan limas	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
Pelayanan dan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	85%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	85%
Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	92,65%

Sumber data : BPBD Kota Banda Aceh Tahun 2022

4.5.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi

Berbagai kendala dan permasalahan yang timbul diantaranya:

- 1) Pengetahuan dan Ketrampilan personil yang belum optimal.
Pengetahuan dan keterampilan Personil dirasakan sangat kurang apabila dibanding dari segi tuntutan, tugas dan fungsi yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.
- 2) Kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang memiliki ketrampilan khusus.
- 3) Dibandingkan dengan tuntutan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sangat besar dan mengandung resiko yang besar, oleh karenanya personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah harus dibekali dengan berbagai keterampilan dan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan, kursus – kursus, bimbingan teknis dan lain sebagainya.
- 4) Sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kerja masih terbatas.
- 5) Sarana prasarana serta fasilitas kerja sebagai penunjang kerja yang masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan sehingga hasil kinerja lebih optimal, seperti tidak tersedianya ruangan tahanan/ sel yang sesuai dengan standar pelayanan minimal. Dan armada yang sudah tidak layak pakai dikarenakan kondisi kendaraan tersebut sudah melewati batas usia pemakaian maksimal 10 tahun, sehingga sering mengalami kerusakan.
- 6) Belum adanya regulasi yang mengatur terhadap beberapa pelanggaran.
- 7) Ada beberapa qanun yang masih belum jelas untuk diambil tindakan hukum terhadap pelanggarnya, seperti inditifikasi terhadap waria, gay, dan psk yang mangkal ketika ditindak.
- 8) Kurangnya Koordinasi antara pihak kecamatan dengan pihak Satlinmas gampong.
- 9) Sebagian gampong belum mengaktifkan personil linmasnya.
- 10) Sebagian gampong belum mengamprah honor Satlinmas yang berasal dari APBG dan Dana Gampong.

11) Sering terjadi perubahan anggota satlinmas.

Dari penjelasan di atas maka, ada beberapa solusi untuk menangani permasalahan tersebut antara lain:

- 1) Menambah jumlah armada patroli dikarenakan kapasitas personil telah bertambah menjadikan kinerja regu/tim lebih efektif.
- 2) Menambah anggaran operasional dan perawatan armada.
- 3) Adanya koordinasi yang intens antara pihak kecamatan dengan pihak satlinmas gampong.
- 4) Adanya sebuah sosialisasi kepada para keuchik untuk mengaktifkan Satlinmas yang ada di masing-masing gampong.
- 5) Adanya sosialisasi dan pembekalan tentang bagaimana menggunakan APBG dan Dana gampong untuk dianggarkan kepada Satlinmas gampong.
- 6) Adanya ketetapan anggota-anggota yang telah menjadi Satlinmas gampong.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh pada Tahun 2022 di antaranya :

1. Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia baik secara Kualitas maupun Kuantitas.
2. Masih Kurangnya Anggaran
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung tercapainya Standar Pelayanan Minimal
4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan kebakaran.

Solusi yang dapat dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh diantaranya:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang handal dan berkualitas melalui kegiatan Diklat/Bimtek bagi Personil/Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh, serta ketersediaan Personil yang cukup untuk mengisi: 1 (satu) pos induk dan 5 (lima) pos pembantu yaitu pos Simpang Mesra, Pos Keudah, Pos Pelangi, Pos Pango dan Pos Asoe Nanggro yang tersebar di seluruh wilayah Kota Banda Aceh, kondisi saat ini satu pos pembantu yaitu di Asoe Nanggro tutup di sebabkan kurangnya personil.

2. Masih perlu adanya penambahan anggaran untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Karena masih kurang tersedianya sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana kebakaran, diharapkan adanya penambahan sarana dan prasana.
4. Masih rendahnya keperdulian masyarakat, seperti tidak mendahulukan/memberikan akses jalan yang bisa dengan cepat dilalui armada damkar pada saat terjadi kebakaran, banyaknya masyarakat yang melihat/menonton pada saat kejadian kebakaran sehingga petugas damkar kesulitan dalam menanggulangi kebakaran.
5. Dan lain-lain.

Tabel 4.31

Permasalahan dan Solusi Pada Pencapaian SPM
 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan
 Perlindungan Masyarakat BPBD Tahun 2022

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	KENDALA & PERMASALAHAN	SOLUSI
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kurangnya SDM dalam menjalankan roda Organisasi di BPBD Kota Banda Aceh	Memperkuat lembaga organisasi dengan menepatkan pejabat dan staf yang sesuai dengan peran dan fungsi BPBD.
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Masih minimnya dana di dalam anggaran APBD di BPBD Kota Banda Aceh	Mengalokasikan dana sesuai dengan petunjuk dan arahan dari pusat tentang perlunya dana yang memadai khususnya dalam memperkuat BPBD di Program Pengurangan resiko

			Bencana.
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Masih kurang fungsi koordinasi didalam menjalankan peran dan fungsi	Meningkatkan fungsi koordinasi dengan berbagai stakeholders.
4.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kurangnya SDM untuk Kajian Cepat kerugian kejadian bencana	Dilaksanakannya sosialisasi jituwasna agar SDM tersedia.

Sumber data : BPBD Kota Banda Aceh Tahun 2022

4.6 URUSAN SOSIAL

Penerapan SPM Urusan Sosial di Kota Banda Aceh dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar SPM Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Permensos 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota adalah aturan turunan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. PP 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal merupakan aturan turunan atau aturan pelaksanaan untuk mengoperasikan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Permensos 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/kota mendefinisikan Standar Teknis sebagai standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Standar

Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota yang berhak diperoleh setiap penerima Pelayanan Dasar secara minimal. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

SPM Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti Kabupaten/Kota;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti Kabupaten/Kota;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Luar Panti Kabupaten/Kota;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti Kabupaten/Kota; dan
- e. Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Urusan Sosial diatur dalam :

- a. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Lampiran II Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Indikator, Nilai SPM, Target Daerah serta Batas Waktu Pencapaian SPM Secara Nasional serta Realisasi.

4.6.2 Target Pencapaian SPM

Nilai rata-rata capaian SPM Urusan Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2022 adalah 97,78 % dengan rincian capaian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel 4.32.

Tabel 4.32
Capaian SPM Urusan Sosial
Kota Banda Aceh Tahun 2022

No.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	%
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Skala Kab/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Skala Kab/Kota	100 %	Orang	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti skala Kab/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di luar panti skala Kab/Kota	100 %	Orang	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti skala Kab/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti skala Kab/Kota	100 %	Orang	

4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala Kab/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala Kab/Kota	100 %	Orang	
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Korban Bencana Alam dan Sosial	100 %	KK	

Sumber data : Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2022

4.6.3 Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.644.718.170,- Dengan rinciannya dapat dilihat pada Tabel 4.33 .

Tabel 4.33

Alokasi Anggaran Yang Mendukung Pencapaian SPM
Urusan Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	PAGU (Rp)	
		APBK	APBN
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	575.962.300,-	-
2.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah	645.832.000,-	-

	Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial (LPKS ABH)		
3.	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	24.000.000,-	-
4.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.240.071.370,-	-
5.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	158.852.500,-	-
TOTAL		3.644.718.170,-	

Sumber data : Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2022

4.6.4 Dukungan personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM, dapat dilihat pada Tabel 4.34 sebagai berikut:

Tabel 4.34
Jumlah Personil/ Pegawai Penerapan dan Pencapaian SPM
Urusan Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2022

No .	Urusan	Go 1 IV	Go 1 III	Go 1 II	Go 1 I	S2 - S3	DIV -S1	D 3	D2 - D1	SM A	SM P	S D	JM L
I	SOSIAL												

1.	DINSO S	7	23	7		2	23	2	1	9			37
----	------------	---	----	---	--	---	----	---	---	---	--	--	----

Sumber data : Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2022

- Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga memiliki 26 Tenaga Non PNS yang tersebar di berbagai bidang dalam lingkungan Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

4.6.5 Hasil Capaian

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran, baik dari anggaran maupun penerima layanan. Hasil realisasi/capaian Penerapan SPM Urusan Sosial tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 4.35.

Tabel 4.35
REALISASI CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
URUSAN SOSIAL KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2022

No.	Indikator SPM	Target	Realisasi	Satuan	Realisasi Penerima Layanan SPM (%)	Realisasi Anggaran Layanan SPM (Rp)	
						APBK	APBN
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terpenuhinya kebutuhan dasar Permakanan penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, Gelandangan Pengemis	150	41	Orang	27,33	178.312.300,-	
2.	Terlaksananya pemulangan bagi penyandang disabilitas	150	22	Orang	14,67	4.130.000,-	



	terlantar, Anak terlantar, Lansia terlantar, Gelandangan Pengemis						
3.	Terpenuhinya pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kepada PMKS	150	44	Orang	29,33	87.520.000,-	
4.	Terpenuhinya kualitas pelayanan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	150	68	Orang	45,33	298.800.000, -	
5.	Jumlah pelayanan penelusuran keluarga yang diberikan	50	13	Orang	26.00	7.200.000,-	
6.	Jumlah pemberian layanan data dan pengaduan	2640	1036	KK	39.24	595.600.000, -	
7.	Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang	100	5	Orang	5.00	16.232.000,-	

	Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial (LPKS ABH)						
8.	Terlaksananya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi sosial	10	4	Kali	40.00	34.000.000,-	
9.	Jumlah anak anak telantar yang dapat dijangkau	30	20	Anak	66.67	24.000.000,-	
10.	Jumlah Penerima logistik korban kebakaran, bencana alam atau kejadian luar biasa	30	10	KK	33.33	122.192.500,-	
11.	Jumlah Penerima logistik korban kebakaran, bencana alam atau kejadian luar biasa	30	10	KK	33.33	36.660.000,-	

Sumber data : Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2022

Uraian dan penjelasan Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Tahun 2022 :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Skala Kab/Kota dengan indikator Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti sebanyak 63 orang dari total jumlah Penyandang disabilitas sebanyak 150 orang.
2. Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti skala Kab/Kota dengan indikator terpenuhinya kebutuhan dasar anak Terlantar di Luar Panti sebanyak 20 anak terlantar dari total jumlah anak terlantar sebanyak 30 anak.
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti skala Kab/Kota dengan indikator terpenuhinya kebutuhan dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti sebanyak 15 orang dari total jumlah Lansia 15 orang.
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala Kab/Kota dengan indikator terpenuhinya kebutuhan dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti sebanyak 112 gelandangan pengemis yang terjaring dari total 121 gelandangan pengemis.
5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial dengan indikator terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial daerah Kab/Kota sebanyak 10 KK dimana target Tahun 2022 sebanyak 30 KK.

4.6.6 Kendala, Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.36

Kendala, Permasalahan dan Solusi SPM

Urusan Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2022

No	Jenis Layanan Dasar	Kendala & Permasalahan	Solusi
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Skala Kab/Kota	Kondisi PMKS yang khusus, memiliki keterbatasan sering kali luput dari perhatian pengambil kebijakan sehingga penanganan terhadap PMKS adakalanya	Perbaikan atas regulasi yang tidak mengakomodir kondisi khusus PMKS



		terkendala oleh adanya regulasi yang tidak memperhatikan kondisi tersebut.	
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti skala Kab/Kota	semakin meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak serta trafficking anak	Melakukan pendampingan terhadap anak yang mengalami kekerasan
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti skala Kab/Kota	Agar pemerintah kota Banda Aceh dapat menambah jumlah kursi roda untuk disabilitas	Hasil identifikasi kebutuhan selanjutnya dilakukan penambahan anggaran penyediaan alat bantu kursi roda pada tahun anggaran 2023
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala Kab/Kota	Semakin meningkatnya gelandangan dan pengemis yang datang ke Kota Banda Aceh	menyediakan anggaran untuk program sosialisasi dilarang memberi uang kepada gelandangan dan pengemis di perempatan lampu merah dalam wilayah kota banda aceh serta rutin melakukan razia.
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Untuk kegiatan bagi penanganan khusus bagi kelompok rentan dan pelayanan dukungan psikososial tidak dilaksanakan karena tdk ada anggaran	Berhubungan dengan penyediaan anggaran

Sumber data : Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2022

BAB V

PENUTUP

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui berbagai program dan kegiatan merupakan wujud nyata pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, yang terdiri dari 24 urusan wajib, 5 urusan pilihan dan 5 fungsi penunjang urusan pemerintahan serta pelaksanaan tugas pembantuan.

Berdasarkan hasil capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Banda Aceh tahun 2022, secara umum mencapai kinerja sangat baik. Semua ini tidak terlepas dari partisipasi aktif seluruh komponen Pemerintah Kota Banda Aceh mulai dari tingkat Kota, Kecamatan, Desa/Gampong, Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK), dukungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Stakeholders yang menjadi mitra kerja dan seluruh lapisan masyarakat Kota Banda Aceh. Namun, masih terdapat berbagai macam kendala dan hambatan yang menyebabkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari aspek Sumber Daya Manusia, sarana prasarana, regulasi maupun anggaran.

Setiap perangkat daerah diharapkan mampu mengadministrasikan dengan baik seluruh data yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, termasuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) mulai dari IKK *output* (keluaran), IKK *outcome* (hasil) dan dokumen pendukung.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2022 ini disusun untuk memenuhi pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi referensi dan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tahun yang akan datang.

